

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TUNTUTAN PERKARA PEMENUHAN HAK NAFKAH
DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



Oleh:

NURFAJRI HASBULLAH

NIM. 19.0221.002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TUNTUTAN PERKARA PEMENUHAN HAK NAFKAH
DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



Oleh

NURFAJRI HASBULLAH

NIM. 19.0221.002

**Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TUNTUTAN PERKARA PEMENUHAN HAK NAFKAH
DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Tesis

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Magister Hukum**

**Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**NURFAJRI HASBULLAH
NIM. 19.0221.002**

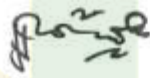
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Mudhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*", yang disusun oleh Saudari **Nurfajri Hasbullah**, NIM: **19.0221.002**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 09 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag ()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI ()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. M. Nasri H, M.Ag ()

2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag ()

Parepare, 21 Februari 2022

Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Hukum (M.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Hasbullah dan Ibunda (almh) Hj. Mariani atas berkah dan do’a yang tak hentinya memberikan kasih sayang, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Nur Khaerani dan Abd. Rahman Nur Hidayat di kota perantauan atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan

menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada Jurusan ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan tesis ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 27 Desember 2021

Penulis



Nurfajri Hasbullah
NIM. 19.0221.002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

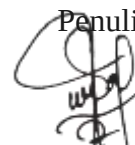
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfajri Hasbullah
NIM : 19.0221.002
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 27 Oktober 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : Pascasarjana
Judul Tesis : Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan
Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca
Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2021

Penulis,



Nurfajri Hasbullah
NIM. 19.0221.002

ABSTRAK

Nurfajri Hasbullah. *Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare* (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Fikri)

Penelitian tesis ini membahas tentang implementasi putusan hakim terhadap tuntutan perkara pemenuhan hak nafkah dan hadhanah pasca perceraian. Permasalahan yang diajukan, yaitu; 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare; 2) bagaimana implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan tentang hak nafkah dan hadhanah.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian melibatkan teori hukum responsif, teori efektifitas hukum, dan teori maslahat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutus perkara hadanah dan hak nafkah menggunakan aspek rasionalitas kesanggupan ayah dan analisa tingkat kebutuhan anak. Adanya perbedaan dalam menyusun pertimbangan hukum disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi atas besaran kebutuhan riil anak dan keteguhan menggunakan peraturan perundang-undangan; 2) implementasi putusan hakim Pengadilan Agama Parepare tidak terlaksana sepenuhnya dengan alasan tidak adanya bentuk eksekusi riil atas putusan dan tingkat kepatuhan para pihak atas putusan masih minim dan sering terabaikan, terlebih setelah mengetahui pihak suami atau isteri telah memiliki keluarga baru.

Kata Kunci: Implementasi Putusan, Hak Nafkah, Hadanah.

ABSTRACT

Name : Nurfajri Hasbullah
 NIM : 19.0221.002
 Title : The Implementation of Judge's Decision Against Claims for Fulfillment of Post-Divorce Livelihood Right and Hadhanah Right at the Parepare Religious Court

This thesis discusses the implementation of the judge's decision on the case demands for the fulfillment of livelihood rights and *hadhanah* of post-divorce. The posed problems were 1) what was the judge's consideration in deciding the livelihood right and *hadhanah* at the Parepare Religious Court; 2) how was the implementation of the judge's decision on the right to livelihood and *hadhanah* at the Parepare Religious Court. This study aimed to explore considerations about the livelihood right and *hadhanah*. This study aims to explore considerations about the right to livelihood and *hadhanah*.

This research is a qualitative research with a normative theological approach and normative juridical approach. Data collection techniques applied in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis technique of this research was descriptive-qualitative analysis. The theory used in the research involved responsive legal theory, legal effectiveness theory, and benefit (*maslahat*) theory.

The results of the study concluded that: 1) the consideration of the Parepare Religious Court judges in deciding the *hadhanah* and livelihood rights cases used aspects of the rationality of the father's ability and the analysis of the children's needs level. There were differences in formulating legal considerations due to differences in interpretation of the magnitude of the real needs of children and the determination to use laws and regulations; 2) the implementation of the decisions of the Parepare Religious Court judges were not fully implemented on the grounds that there was no real form of execution of the decision and the level of compliance of the parties to the decision were still minimal and often neglected, especially after knowing that the husband or wife had a new family.

Keywords: *Implementation of Decision, Right of Livelihood, Hadhanah*



تجريد البحث

الإسم : نورفاجرى حسب الله
 رقم التسجيل : ٢٠٠.١٢٢٠.٩١
 موضوع الرسالة : تنفيذ قرار القاضي بشأن مطالبات وقاء النفقة والحضانة بعد الطلاق في المحاكم الدينية فرى بارى

تناقش البحث في الأطروحة تنفيذ قرار القاضي في دعوى الوفاء بدعوى وفاء النفقة والحضانة بعد الطلاق. القضايا المثارة هي: (١) كيف حكم القاضي في تقرير حق النفقة والحضانة في المحاكم الدينية فرى بارى. (٢) كيفية تنفيذ حكم القاضي في النفقة والحضانة في المحاكم الدينية فرى بارى. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اعتبارات النفقة والحضانة.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي ذو مقاربات فقهية معيارية و لاهوتية. استخدمت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة ملاحظات المقابلة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات لهذا البحث هي التحليل الوصفي النوعي. تتضمن النظريات المستخدمة في البحث نظرية القانون المتجاوب، ونظرية الفعالية القانونية، ونظرية المنفعة.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن: (١) حكم قاضي المحاكم الدينية فرى بارى في البت في مسألة الحضانة والنفقة من منظور عقلانية قدرة الأب وتحليل مستوى احتياجات الطفل. تعود الاختلافات في صياغة الاعتبارات القانونية إلى الاختلافات في التفسير حول مدى احتياجات الطفل الحقيقية والحزم في استخدام التشريعات (٢) تنفيذ قرار القاضي المحاكم الدينية فرى بارى لم يتم تنفيذه بالكامل، بحجة عدم وجود شكل حقيقي لتنفيذ القرار ولا يزال مستوى التزام الأطراف بالقرار ضئيلاً وغالباً ما يتم تجاهله، خاصة بعد معرفة أن للزوج أو الزوجة عائلة جديدة.

الكلمات الرئيسية : تنفيذ القرارات، حقوق النفقة، والحضانة.

إتفق عليها :



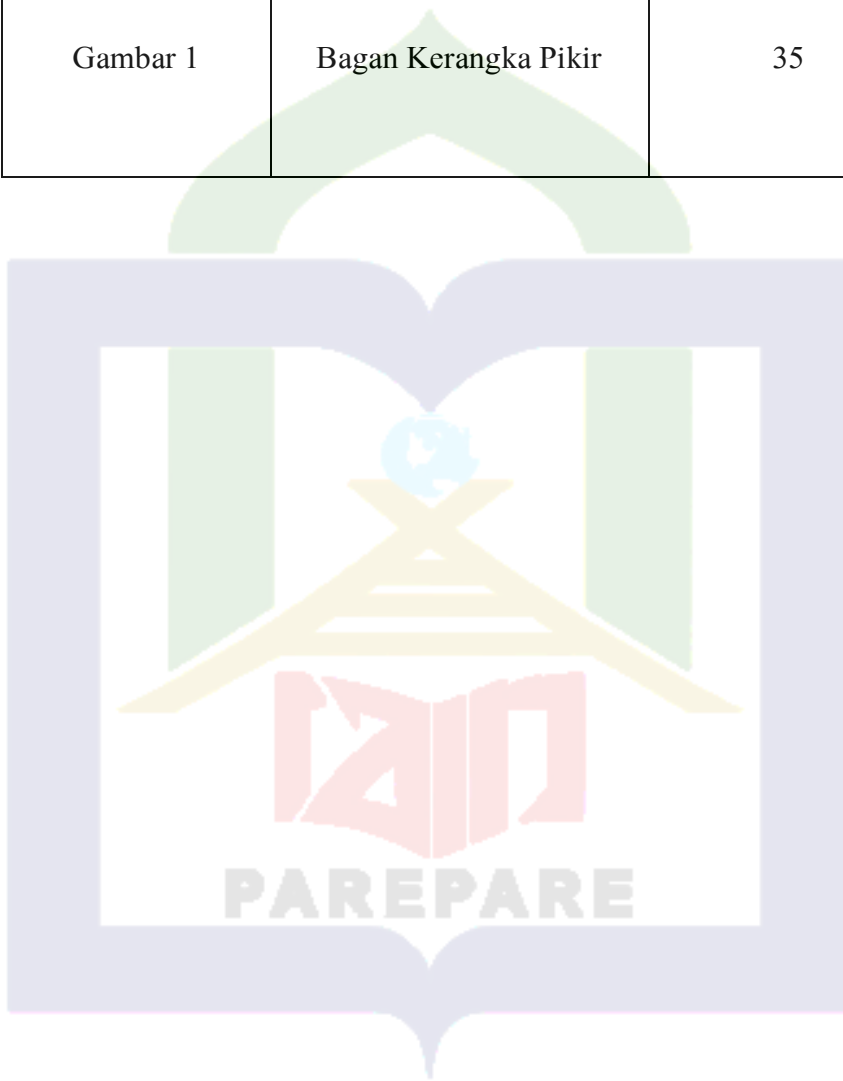
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoretis	14
1. Teori Hukum Responsif	15
2. Teori Efektivitas Hukum	19
3. Teori Maslahat	23
C. Kerangka Konseptual	27
1. Pemenuhan Hak Nafkah	27
2. Hadanah	31
3. Perceraian	33
D. Kerangka Pikir	35

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
	C. Fokus Penelitian	38
	D. Jenis dan Sumber Data	38
	E. Teknik Pengumpulan Data	40
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
	G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	44
	1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Nafkah Anak dan Hadanah di Pengadilan Agama Parepare	45
	2. Implementasi Putusan Hakim tentang Hak Nafkah dan Hadanah di Pengadilan Agama Parepare	68
	B. Pembahasan	77
	1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Nafkah Anak dan Hadanah di Pengadilan Agama Parepare	77
	2. Analisis Implementasi Putusan Hakim tentang Hak Nafkah dan Hadanah di Pengadilan Agama Parepare	90
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	35



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ṣidd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ĩ.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

النَّوْعُ : al-nau‘

شَيْءٌ : syai‘un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُهُ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus, karena setiap pernikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkaran dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung kepada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami-istri tersebut. Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.¹

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya.²

Proses pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan anak tersebut diperlukan unsur-unsur pendukung baik yang bersifat materi misalnya biaya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya maupun yang bersifat non materi misalnya kasih sayang, rasa aman dan sebagainya.³

Pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari keduanya. Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1

¹Soraya Devi dan Doni Muliadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2019, h. 42.

²Soraya Devi dan Doni Muliadi, *Jurnal Hukum Keluarga*, h. 43.

³Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 40.

Tahun 1974 maupun para ahli fiqhi menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak mengenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum mumayyis, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan.⁴

Di sisi lain, tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak.

Hadanah berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hadanah dijadikan istilah yang berarti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁵

Dasar hukum hadanah (pemeliharaan anak) adalah fiman Allah Swt. (QS At-Tahrim ayat 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

⁴Aris dan Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Maiyah, Vol. 10 No. 1, Januari - Juni 2017, h. 100.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 215.

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁶

Dasar hukum hadanah juga diperkuat dalam hadis nabi SAW. yang menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَتَذْيِي لَهُ سِفَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود)⁷

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Amru bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi pelipurnya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan hendak mencabutnya dariku” Rasulullah kemudian bersabda, “engkau lebih berhak dari pada ayahnya, selama kamu belum menikah lagi”.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya⁸. Dalam kaitan ini, terutama, ibunya yang berkewajiban melakukan hadhânah.⁹

Allah SWT berfirman: (Q.S al-Baqarah : 233)

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى

⁶M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 326.

⁷Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Sijistānī, *Sunan Abi Dawud*, Damaskus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009, h. 482.

⁸Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Lihat, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 217.

⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 217.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Hadis nabi SAW. memperjelas tentang biaya nafkah berdasarkan kemampuan ayah dan ibunya, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (رواه الترمذی)¹¹

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW. memberi kepada seorang anak laki-laki antara ayah dan ibunya.”

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 503

¹¹Muhammad ibn Isa Ibn Surat Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1988), h. 478

dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini di menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.¹²

Persoalan pemeliharaan dan nafkah anak pasca perceraian, seringkali menjadi polemik tersendiri karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi bersatu dalam satu keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik kakek atau nenek, kerabat dan lainnya.

Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. Masih dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memelihara anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 56 poin d yaitu semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹³

Hukum positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

¹²Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 187-188.

¹³Bunyi lengkap pasal 45 bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”

wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.¹⁴

Berdasarkan al Qur'an, Hadis, Undang-Undang Perkawinan dan KHI hadanah dan nafkah setelah perceraian merupakan kewajiban para suami, namun pada prakteknya di sebagian masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis membahas tentang implementasi pemberian hak nafkah anak dan hadanah pasca perceraian. Bahwasanya KHI menjelaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) di sebutkan “semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anak. Hal tersebut terjadi pada cerai gugat maupun cerai talak. Di dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Parepare seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung

¹⁴M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), h. 224.

¹⁵Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012), h. 72.

sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah.

Sementara itu, KHI menyebutkan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Penentuan hak asuh anak yang diberikan pada pihak ibu berpengaruh pada implementasi pemberian nafkah anak pasca perceraian, salah satunya dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala kebutuhan sehari-hari anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Selain berpengaruh terhadap pembiayaan hidup bagi anak dari perkawinan yang sah juga berpengaruh terhadap pola hubungan antara anak dengan orang tua maupun sebaliknya terutama hubungan anak dengan ayah. Anak cenderung dekat dengan ibu, hal ini dikarenakan ayah tidak pernah mengunjungi anak-anaknya.

Peneliti mengasimilasi ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam kajian penelitian yakni mengulas pertimbangan hakim dan implementasi penetapan hak nafkah dan hadanah, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Parepare di antaranya putusan nomor: 77/Pdt.G/2017/PA.Pare, 157/Pdt.G/2017/PA.Pare, 479/Pdt.G/2018/PA.Pare, 184/Pdt.G/2019/PA.Pare.¹⁶ Penelusuran terhadap putusan sebagai penelitian awal mengapa pertimbangan hakim dalam putusan seringkali tidak dijalankan oleh pihak yang dibebani tanggung jawab mengasuh ataupun memberi nafkah anak.

Berdasarkan observasi awal terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Parepare tentang putusan pemeliharaan dan pemberian nafkah kepada anak,

¹⁶Data diambil dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Parepare Tahun 2017, 2018 dan 2019 sub bab Laporan Jenis Perkara Yang Diterima.

ditemukan beberapa perbedaan dalam menetapkan hal tersebut.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian ini untuk menggali pertimbangan tentang nafkah tersebut yang selanjutnya aspek apa saja yang seharusnya menjadi pertimbangan agar putusan dapat dijalankan dan sesuai ruh putusan yang bersifat eksekutorial.

Pada konteks yang lebih spesifik, hakim yang menangani perkara apabila mendasarkan putusan pada normatifitas hukum, sangat terkesan menimbulkan ketidakadilan hukum. Sehingga, dibutuhkan pertimbangan hakim sangat matang agar putusan dapat dijalankan dengan tepat dan tidak memaksakan beban biaya pemeliharaan. Dengan demikian metode kepastian hukum melalui perumusan pertimbangan merupakan salah satu daya tarik untuk menelusuri lebih lanjut alternatif untuk mengatasi kekosongan hukum atas aturan yang telah terkodifikasi, terutama mengatasi ketidakmampuan melayani kepentingan untuk menjadi ujung tombak penegakan hukum agar dapat mewujudkan hukum yang *progresif*, maka para penegak hukum harus bertindak sebagai *a creative lawyer*. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah adalah bagaimana implementasi putusan hakim terhadap tuntutan perkara pemenuhan hak nafkah dan hadanah pasca perceraian pada Pengadilan Agama Parepare, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare?

¹⁷Penelusuran dilakukan atas beberapa putusan Pengadilan Agama Parepare pada rentang putusan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Observasi awal dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 di Pengadilan Agama Parepare.

2. Bagaimana implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.
2. Untuk mengetahui implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang pemenuhan hak nafkah dan pemeliharaan anak. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Rusdaya Basri, Rukiah. *Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex-Officio Hakim*. Penelitian ini mengkaji perspektif hakim dalam menerapkan *hak ex-officio* terhadap perlindungan hak anak dan isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara mutlak menerapkan *hak ex-officio*-nya pada masalah mut'ah. Untuk masalah nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian terdapat silang pendapat, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan. Sedangkan pada masalah *hadanah* atau pengasuhan anak, harta *madhiyah*, dan harta bersama, para hakim sepakat bahwa masalah tersebut tidak termasuk dalam *hak ex-officio* hakim. Akan tetapi harus tetap dituntut untuk mengetahui kejelasan kasus yang sebenarnya.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah pada kajian hak *ex-officio* hakim dalam menentukan pemeliharaan dan nafkah anak. Penelitian ini juga menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam kepada hakim selaku narasumber untuk mendapatkan kejelasan tentang penerapan hak *ex-officio*.

¹⁸Rusdaya Basri, Rukiah, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex-Officio Hakim, *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020, h. 90-105.

Sementara perbedaan penelitian ini adalah pada fungsi *hak ex-officio* itu sendiri. Penelitian terdahulu mengklasifikasikan objek gugatan yang termasuk ranah *hak ex-officio* sedang penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang adanya pertimbangan penetapan hak nafkah sehingga putusan dapat terimplementasi secara baik.

Perbedaan penelitian ini juga pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Pinrang sedang penelitian ini menggunakan lokasi di Pengadilan Agama Parepare.

Ana Shofiatul Fitri. *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah akibat perceraian melalui dua jalur, yaitu dengan jalur gugatan dan dengan *hak ex-officio* hakim. *Ex-officio* terlihat bertentangan dengan asas ultra petitum. Akan tetapi benang merah antara keduanya adalah keadilan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan antara *hak ex-officio* dengan asas ultra petitum. Dari *hak ex-officio* tersebut melahirkan istilah yurisprudensi.¹⁹

Persamaan penelitian ini membahas tentang penggunaan asas kepatutan dan kemampuan oleh hakim terhadap bekas suami dalam hal perkara pemenuhan hak nafkah. Dimensi non yuridis menjadi acuan utama hakim dalam mengambil sebuah kebijakan sebagai titik temu dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek utama penelitian. Objek utama penelitian terdahulu, menekankan pada persoalan pandangan hakim atas

¹⁹Ana Shofiatul Fitri, *Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

pemenuhan hak nafkah untuk bekas isteri dan menjadikan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan yuridis, sementara penelitian ini mengangkat pertimbangan dalam menilai kelayakan penetapan besaran biaya untuk pemeliharaan dan nafkah anak terhadap bekas suami serta secara yuridis menggunakan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan oleh hakim. Penelitian terdahulu menggunakan analisa perbandingan pandangan hakim pada dua lokasi berbeda, sementara penelitian ini mengumpulkan beberapa sampel putusan untuk menganalisa perbedaan hakim dalam mengambil keputusan.

M. Zakaria. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau)*.²⁰ Penelitian disertasi ini merupakan studi putusan dengan kajian analisisnya berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang mengacu ketentuan fiqh dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anaknya adalah sampai usia anak mencapai 25 tahun disebabkan karena kondisi kekinian. Karena pada usia 22 tahun, pada umumnya telah menyelesaikan strata satu. Maka setidaknya diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk persiapan mencari pekerjaan guna membiayai hidupnya sebelum benar-benar hidup mandiri.

²⁰M. Zakaria, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau)*, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Persamaan penelitian ini membahas tentang batasan nafkah anak yang menjadi kewajiban bekas suami dilihat dari dimensi kebijakan hakim yang berbeda dalam penetapan kebijakan. Persamaan dari metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan mengabungkan metode deduktif dan induktif. Analisis data yang digunakan juga menggunakan pola *istislahiyah* dengan mengajukan teori maslahat sebagai salah satu sumber analisis pada penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian penelitian. Kajian penelitian terdahulu, mengangkat persoalan batasan usia maksimal pemberian nafkah yang disimpulkan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan pandangan hakim dalam batas maksimal pemberian nafkah serta memaparkan beberapa pertimbangan perlunya keselarasan dalam batas usia tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada kajian kebijakan hakim dalam memutuskan besaran nafkah tanpa meneliti lebih mendalam tentang batasan usia serta perbedaan hakim dalam mengukur kemampuan bekas suami. Perbedaan penelitian ini juga dari lokasi penelitian yakni penelitian di atas mengambil wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang ada di Propinsi Riau yang lingkupnya cukup luas sementara peneliti melakukan penelitian hanya pada lingkup Pengadilan Agama Parepare.

B. Tinjauan Teoretis.

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah suatu kumpulan pernyataan yang secara bersama menggambarkan (*describe*) dan menjelaskan (*explain*) fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut fungsi teori sebagai pisau analisis dan memberikan sebuah solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. maka dari

sinilah peneliti merekomendasikan beberapa teori sebagai bahan pertimbangan korelasi, interkorelasi dan relevansinya terhadap penelitian ini.

1. Teori Hukum Responsif.

Hukum responsif sebagai model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick ditengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap *liberal legalism*. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Jerome Frank tujuan utama menganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.²¹

Menurut teori hukum responsif, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²²

Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.²³

Hukum responsif mempunyai karakteristik berikut:

- 1) Dinamika perkembangan. hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum;

²¹Henni Muchtar, "Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)," *Humanus* 11, no. 2 (2012): h. 165-166.

²²Nonet dan Selznick, "Hukum Responsif," h. 60.

²³Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): h. 10.

- 2) Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kebutuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (*civil* sebagai lawan dari publik), dan;
- 3) Karena hukum memiliki keterbukaan dan fiexsibilitas, advokasi hukum memasuki dimensi politik yang meningkatkan kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi hukum, namun yang juga mengancam memperlemah integritas institusional.²⁴

Dengan demikian ini (karena kompetensi) maka tatanan hukum responsif menekankan:

- 1) Keadilan substantif
- 2) Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan
- 3) Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum
- 4) Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan
- 5) Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan
- 6) Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- 7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.²⁵

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*), tetapi

²⁴Rr Rina Antasari, "Telaah terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): h. 108.

²⁵Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," h. 18.

juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.²⁶

Melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Mencerna pernyataan ini maka akan ditangkap suatu perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik sangat menentukan bekerjanya hukum.²⁷

Penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum. Jika sekarang kita menyaksikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini tidak aneh. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa masyarakat kita belum benar-benar sadar hukum. Karena hukum belum terinternalisasi dalam seluruh perilaku masyarakat ketika mereka saling berinteraksi satu sama lain. Akan tetapi main hakim sendiri bisa juga menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap tingkah aparat hukum yang korup yang senang melakukan KKN dalam menjalankan tugasnya. Padahal aparat hukum harus menjadi contoh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau dilayaninya.²⁸

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum

²⁶Henry Arianto, "*Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*," *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): h.199.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 47

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 51

karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.³⁰

Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, karenanya penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Sehingga hukum yang sudah berwujud *lex scripta* harus menjaga kepastian hukum, bagi para penegak hukum harus berpandangan bahwa hukum bukan sebatas gugusan norma dan logika. Tapi memandang hati nurani melalui empati, kejujuran, dan keberanian. Sehingga kecerdasan hukum

²⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. vii.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. vii.

merupakan pilar progresif dengan kemampuan manusia mentransformasikan diri dalam interaksi, sosialisasi, dan adaptasi.³¹

Teori hukum responsif mengamanatkan tentang adanya partisipasi intens dari aparaturnya penegakan hukum dan terlepas dari segala kepentingan politik. Adanya pengaruh dominan dari politik hanya akan menyebabkan hukum menjadi terpuruk dan kepercayaan atas lembaga peradilan menjadi lemah sehingga menyebabkan putusan seringkali tidak terakomodasi dengan baik.

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang menggajal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Kalau boleh diringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi

³¹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 195.

efektivitasnya.³² Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

a. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya.³³ Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum. ketaatan dan kepatuhan hukum ini tidak dari faktor kesadaran hukum. karena sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.³⁴

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektivitas dari hukum adalah:³⁵

“Untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada pada untuk menetapkan hukum tersebut. Hal yang paling dasar yang perlu

³²Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 24.

³³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok*, h. 196.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok*, h. 167.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok*, h. 200.

disadari bahwa sangat sulit dan rumit sekali untuk mengetahui sikap warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum sebagai sesuatu yang sah dan apabila diterapkan dan apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu tidak akan berpihak.”

b. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.³⁶ Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;³⁷

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut

³⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000), h. 70.

³⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 72.

efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya.³⁸

Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Konsep efektifitas hukum dalam pengukurannya mengutamakan keberhasilan atas sasaran penyelesaian perkara. Dikatakan sebuah produk hukum itu efektif dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pada implementasi hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Putusan hakim selayaknya dapat diefektifkan melalui pelbagai cara yang sederhana dan tidak memberatkan para pihak pencari keadilan.

3. Teori Maslahat.

Pengertian maslahat secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.³⁹

Maslahat yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-

³⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (cet. 2, Jakarta: Prenadan Media Group, 2009), h. 375.

³⁹Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, Desember, 2014, h. 314. Lihat juga Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm ad-Dîn at-Tûfi," *Jurnal Madania*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2015, h. 29.

mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴⁰

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (*maqâshid syarî'ah*) dari ditetapkan hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.⁴¹

Kata maslahat secara bahasa berasal dari kata *salaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.⁴²

Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh *syâri'* untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non materi.⁴³

⁴⁰Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181.

⁴¹Robitul Firdaus, "Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, no. 1, 2011, h. 1.

⁴²Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187.

⁴³Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2017, h. 154-155.

Secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas. Kutbuddin Aibak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang maslahat yaitu:⁴⁴

“Sandaran maslahat adalah petunjuk syarâ’ bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi. Maslahat dalam kacamata syara’, tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan rûhaniyah.”

Ali Rusdi menyimpulkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang menurut akal sesuatu yang rasional transendental karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat.⁴⁵

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.⁴⁶

Menurut Al Syātībī, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqāsid al syarī’ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁴⁷

⁴⁴Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan*, h. 188.

⁴⁵Muhammad Ali Rusdi, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Ilmu Hukum*, h. 164.

⁴⁶Muhammad Ali Rusdi, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Ilmu Hukum*, h. 156.

⁴⁷Al Syatibi, *Al Muwafaqāt fī Uṣul al Syariah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hal. 8.

Pengklasifikasian yang dilakukan Al Syātibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁸

Tidak berwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan *maqasid* yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat).⁴⁹

Dalam pemikiran Najm al Din al Tūfi, *al maṣlaḥat* itu dibedakan menjadi dua macam: (1) *al maṣlaḥat* yang dikehendaki *al-syar'i* untuk hak-Nya, seperti aneka ibadah mahdah, dan (2) *al maṣlaḥat* yang dikehendaki syari'at untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka bentuk muamalah.⁵⁰

Maslahat merupakan dalil syar'i yang paling kuat di antara dalil-dalil syar'i lainnya, sehingga harus didahulukan dari nas dan ijma. Nash, ijma' dan dalil-dalil syariat yang lain hanyalah merupakan *wasīlah* (perantara) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia

⁴⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 73.

⁴⁹Mustafa Anas Zarqa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare*, dalam aqidat Ghazali dan syed Omar (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Selangor: Pelanduk Publication, 1989), h. 35-36.

⁵⁰Mustafa Zaid, *Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī' al Islāmi Wa Najm al Dīn al-Tūfī*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabiy, 1384 H/1964 M), h. 211.

merupakan *maqāsid* (tujuan) dari diturunkannya syariat Islam. Oleh sebab itu, wajib mendahulukan *maqāsid* (maslahat) dari *wasīlah* (nash, ijma', dan dalil lainnya). Karena alasan ini pula, maslahat bisa menghapus atau membatalkan sebagian hukum syariat yang dihasilkan dari dalil lain (nash dan ijma'), karena untuk pemenuhan kepentingan menjaga maslahat.⁵¹

Tinjauan maslahat mengedepankan kemanfaatan pada setiap peristiwa hukum dan muamalah. Setiap individu menginginkan adanya penyelesaian atas setiap persoalan yang dihadapi, oleh karenanya, para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tidak hanya pada pemenuhan kontekstualitas hukum, namun pula pada terpenuhinya kemanfaatan hukum.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Pemenuhan Hak Nafkah

Hal yang paling penting dalam rumah tangga khususnya bagi seorang istri yang merupakan kewajiban pokok suami adalah nafkah. Nafkah berasal dari bahasa Arab merupakan *masdar* yang diambil dari *nufuq*.⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nafkah sebagai belanja untuk hidup berupa uang atau pendapatan sebagai bekal hidup sehari-hari.⁵³ Nafkah menurut terminologi ulama fiqh adalah pengeluaran seseorang akan biaya orang yang wajib diberinya

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Masādir at-Tasyri' Al Islami Fi Ma Lā Nas Fīhi*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 99.

⁵² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007). h. 24.

⁵³ Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 369.

belanja berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, di mana semua itu merupakan wajib.⁵⁴

Nafkah menurut mazhab Hanafi adalah “melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya”. Menurut mazhab Maliki: “nafkah adalah sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan” Mazhab Syafi'i mendefinisikan nafkah sebagai makanan yang sudah ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh seorang suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah keatas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak cucu, dan budak dan hewan peliharaan dengan kadar yang memadai. Sedangkan nafkah menurut mazhab Hanbali "memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.”⁵⁵

Tidak ada perbedaan mengenai nafkah yang merupakan kewajiban suami menurut *aimmah al-mazahib*. semuanya sepakat dari segi makna dan tujuan, walaupun dari segi pengungkapan dalam penggunaan kata-kata berbeda secara tekstual.

Dalam *Kitab al-Musāwī* disebutkan bahwa memberikan nafkah dari suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang.⁵⁶ Apabila perkawinan itu sudah berlangsung dengan sempurna secara *syar'i*, maka akan ada konsekuensi dari masing-masing yang melakukan akad itu diantaranya adalah hak harta bagi si istri terhadap suaminya, berupa mahar,

⁵⁴Abdullah Muhammad bin Fajr al-Maliki al-Qurthubi “*Aqdliyat Rasulallah Shallahu Alaihi wa Sallam (terjemah. 81 Keputusan Rasulallah SAW)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 110. Bandingkan dengan A. Rahman. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267. Bandingkan dengan M. Ali Ash-Shobuni, *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir wa Hashonah (terjemah)*, (Solo: Mumtaza, 2008), h. 135.

⁵⁵Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. *Nafkah Istri*, h. 26-29.

⁵⁶Syaikh Kamil Mahammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita (terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar. 2008), h. 452.

nafaqah, dan rumah.⁵⁷ Dalam kitabnya Muhammad bin Ibrahim dinyatakan, suami wajib menyediakan kafan untuk istrinya baik si istri itu dalam kondisi kaya atau miskin, karena kafan termasuk bagian dari nafkah.⁵⁸ Ulama Fikih mengemukakan pendapat mengenai nafkah diantaranya:

- a. Suami enggan memberi nafkah atau suami memang tidak mampu.

Apabila suami enggan memberi nafkah, sedangkan dia telah menetapkan (menjanjikan) dalam jumlah tertentu, atau hakim telah menetapkan nafkah wajib bagi istrinya, maka menurut ulama fikih sekiranya suami itu mampu atau memiliki harta, maka hakim berhak menjual hartanya itu dengan cara paksa dan kemudian diberikan kepada istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami tidak diketahui secara pasti, sedangkan istri tetap menuntut haknya, maka hakim diperbolehkan memenjarakannya selama nafkah itu belum diberikan. Satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “orang yang dengan cara sengaja tidak mau membayarkan hutangnya adalah termasuk orang yang zalim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Nafkah adalah hutang atas suami bagi istrinya. Berbeda sekiranya suami bila tidak mampu tentu ada pertimbangan lain, kendatipun istri menuntut dengan memperhatikan ayat 7 dalam Q.S at-Talaq.⁵⁹

- b. Nafkah wanita dalam masa ‘iddah dan hamil

Ulama fikih berpendapat bahwa istri yang diceraikan oleh suami dengan talak raj’iy (talak satu atau dua) selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal inilah biasanya yang kurang mendapatkan perhatian dari suami yang menceraikan istrinya, padahal menyangkut dengan tanggungjawab (kewajiban).

⁵⁷Mu’ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h. 68.

⁵⁸Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh dkk. *Al-Fatawa al-Jami’ah lil Mar’ati Muslimah (terjemah)*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 103-104.

⁵⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 223

Akan tetapi, apabila iddahnya, karena suami wafat maka istri tidak mendapatkan nafkah. Namun, mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.

Menurut mazhab Hanafi, walaupun istri telah ditalak dengan talak ba'in (talak tiga), istri tetap mendapatkan rumah, makanan, dan pakaian selama masa iddah. Berbeda dengan mazhab Hanbali, mantan suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah dalam masa iddah itu, dalam persoalan ini mazhab Syafi'i dan Maliki mengambil jalan tengah yaitu suami tetap berkewajiban tempat tinggal sedangkan makanan dan pakaian tidak diwajibkan.

Wanita hamil yang sedang dalam masa iddah, telah disepakati ulama bahwa nafkahnya wajib ditanggung oleh suami. Namun, terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Maliki, bahwa suami wajib membayarkan nafkah, sekiranya janin dalam kandungan itu adalah anaknya sendiri. Suami tidak dibebani nafkah sekiranya janin itu diyakini bukan anaknya.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan disebabkan kehamilan itu sebagai berikut, yaitu nafkah itu diberikan karena kehamilan itu sendiri, jadi bila janinnya gugur, maka nafkah tidak wajib lagi. Sebab yang kedua adalah nafkah itu wajib diberikan karena wanita hamil. Jadi tidak dipersoalkan apakah janin itu selamat lahir atau gugur.

Konteks kewajiban memberi nafkah kepada istri secara ekstrem dan berlebihan, pakar hukum Islam. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suaminya yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap dimakan.⁶⁰

⁶⁰M. Quraish Shihab. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 309.

Islam menetapkan nafkah sebagai kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan. Walaupun seorang istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan haknya yaitu nafkah selama berada dalam masa iddah (masa tunggu), nafkah madiyah yaitu nafkah yang pernah tidak terbayarkan oleh suami untuk istri ketika terjadi perceraian.

2. Hadanah.

Hadanah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. *Hadanah* menurut istilah ditemukan beberapa definisi antaranya:

- a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶¹
- b. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan Di Indonesia* menyatakan bahwa istilah *hadanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya hadanah hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.⁶²

Hadanah adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Hadanah meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh Al-Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 2000), cet. ke-8, h. 173.

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, (Kencana: Prenada Media , 2006), h. 328.

kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.⁶³

Batasan usia pengasuhan anak menurut Abu Hanifah adalah di bawah usia tujuh tahun atau sembilan tahun bagi anak laki-laki harus diasuh oleh ibunya. Bagi anak perempuan Abu Hanifah menetapkan haidnya ditandai dengan tanggalnya gigi si anak, yaitu ketika ia berusia sembilan atau sepuluh tahun sebagai batas anak bisa memilih dan menentukan siapa pengasuhnya. Imam Malik menetapkan baliqnya anak laki-laki dan bagi anak perempuan diasuh ibunya sampai anak tersebut melakukan pernikahan. Imam Syafi'i menetapkan bahwa anak diasuh oleh ibunya sampai ia baliqh dan tidak menetapkan angka usia baliqh tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁴

Para ulama fiqhi memberikan kriteria-kriteria dalam penetapan batasan usia dalam hal pengasuhan anak bertujuan untuk kepentingan anak dan pemeliharaanya. Pengasuhan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggungjawab sehingga terdapat persyaratan-persyaratan ketat yang mesti

⁶³Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-3, h. 64

⁶⁴Aris dan Fikri, *Hak Perempuan*, *Jurnal Al-Maiyah*, h. 94.

dipenuhi oleh pasangan yang bercerai sehingga mendapatkan hak pengasuhan anak.⁶⁵

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

Hadanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak *hadanah* hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

3. Perceraian

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38. UU ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi perceraian. Istilah perceraian dalam Islam dikenal dengan talak. KHI memberikan definisi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.⁶⁶

Talak dalam Islam adalah sebagai obat dan perlindungan, bukan sebagai hukuman yang diadakan guna menghilangkan penderitaan suami istri, apabila mereka itu ditimpa suatu penderitaan atau sulit untuk menyusun hidup bersama hingga mengharuskan perceraian.⁶⁷ Maksud dari obat pelindung adalah salah satu

⁶⁵Aris dan Fikri, *Hak Perempuan*, Jurnal Al-Maiyah, h. 95.

⁶⁶Nurhadi, S.H., dkk. (Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan*, h. 93.

⁶⁷Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, h. 94.

jalan keluar yang ditempuh oleh suami istri yang tidak bisa hidup rukun dalam binaan keluarga.

Dari beberapa definisi talak yang tersebut, sudah sangat jelas bahwa talak (perceraian) adalah ikrar (janji atau ucapan) seorang suami kepada istrinya di depan pengadilan dengan maksud memutuskan ikatan perkawinan sebagai jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dialami dalam keluarga tersebut.⁶⁸ Perceraian walaupun diperbolehkan, akan tetapi dalam sebuah hadis dinyatakan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Karena itu keburukannya sedikit diperkecil dengan diberikannya masa tunggu (*iddah*).⁶⁹

Pengertian tersebut secara mempunyai maksud bahwa perceraian bisa saja dari keinginan suami ataupun bisa saja dari keinginan istri. Dalam pengadilan, perceraian yang diajukan oleh suami disebut talak atau cerai talak. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat. Dalam hal ini, berarti hukum Islam sejalan dengan hukum positif di mana pihak laki-laki (suami) atau pihak perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan

⁶⁸Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, h. 96.

⁶⁹James Norman Dalrymple Anderson. *Islamic Law in the Modern World (terjemahan)*, (Surabaya: Amarpress, 2000). h. 45.

sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalian data.⁷⁰

Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

⁷⁰Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang mengkaji tentang pertimbangan dan implementasi putusan hakim terhadap tuntutan perkara hak nafkah dan hadanah pasca perceraian pada pengadilan agama parepare maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif⁷¹. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷²

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Pendekatan teologis normatif adalah upaya memahami agama ataupun peristiwa hukum dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.⁷³ Pendekatan teologis normatif digunakan sebagai kerangka dalam memahami dasar-dasar pertimbangan yang dirumuskan.

⁷¹Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11.

⁷²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

⁷³Dampak dari pendekatan teologis normatif teologi lahirnya corak pemikiran yang teosentris, teologi Islam menjadi ahistoris, tidak kontekstual dan tidak empiris dan hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tentang kebenarannya sendiri (truth claim). Disamping itu sulitnya

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁴

Adapun kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif dalam pandangan Lexy J. Moleong selain sebagai peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.⁷⁵

Pendekatan penelitian dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data secara induktif yang bersumber dari data dogmatis kemudian dikonfrontasikan dengan kenyataan yang terjadi dan untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat. Peneliti akan melakukan pengamatan sampai analisis terhadap beberapa putusan, dan wawancara mendalam terhadap Ketua Pengadilan dan Hakim yang menangani perkara tersebut serta beberapa pihak yang pernah mengajukan perkara nafkah anak dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yakni pertimbangan dan implementasi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah dan hadanah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan memperhatikan

membedakan antara aspek normatif yang sakral dengan aspek yang hanya merupakan hasil pemikiran (ijtihad ulama) yang bersifat relatif dan multitafsir. Akibat pemikiran teologis yang ada telah menjadi sakral semua. Lihat, Luk Luk Nur Mufidah, Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam, *Jurnal Misykat*, Volume 02 Nomor 01, Juni 2017, h. 161.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 12.

persoalan hak nafkah dan hadanah menjadi tren tersendiri di Kota Parepare. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara detail penelitian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021.

C. Fokus Penelitian

Agar tak terjadi bias dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada 2 (dua) fokus utama, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.
2. Implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi.⁷⁶ Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan, hakim Pengadilan Agama Parepare yang menangani perkara tentang nafkah dan hadanah paska perceraian serta para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu jugap data primer dari penelitian ini adalah beberapa produk putusan Pengadilan Agama Parepare mengenai hak nafkah dan hadanah paska perceraian.

2. Sumber Data Sekunder

⁷⁶ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: kalimasahada Press, 2006), h. 6.

⁷⁷ Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁷⁸

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder ini mengambil dari al-Qur'an dan Hadis tentang hak nafkah dan hadanah pasca perceraian. Beberapa pendapat hukum dari para ahli fiqh serta beberapa karya kontemporer yang berkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan data sekunder.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier berupa data-data yang bisa memberikan petunjuk seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai objek kajian penelitian dari orang-orang yang berada di Pengadilan Agama Parepare.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk

⁷⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 52.

memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang berkaitan dengan hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Ketua Pengadilan, hakim yang menangani perkara hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala

dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Pengadilan Agama Parepare. Data-data tersebut nantinya akan menggambarkan rumusan putusan hakim dalam menetapkan hak nafkah dan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸⁰

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

⁸⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92.

4. Analisa Data (*analysing*)

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan⁸¹ dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait penerapan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak nafkah dan hadanah pasca perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembandingan dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁸²

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 106.

⁸²Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 99.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan dilakukan pengujian atas konsistensi data sehingga dapat tersaji hasil penelitian yang akuntabel dan disajikan secara terstruktur dan sistematis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

Akibat dari perceraian, korban yang paling nyata adalah anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya.⁸³

Penerapan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam putusan Pengadilan Agama sangat relatif bergantung pada kondisi kasus yang ditangani. Kelemahan-kelemahan penetapan hak asuh anak yang belum mumayyiz saat ini disebabkan faktor, yaitu: penerapan dan kelemahan KHI dalam peradilan Agama yang seringkali multitafsir, perkembangan kasus-kasus dimasyarakat yang belum terdapat dalam KHI, hak asuh anak belum berbasis keadilan, adanya pasal-pasal KHI khususnya pasal 105 tidak proporsional sehingga rekonstruksi hak asuh anak belum mumayyiz yang berbasis nilai keadilan belum terpenuhi. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu peninjauan ulang terhadap pasal-pasal tersebut. Lebih jauh peninjauan hukum tersebut untuk mendapatkan keadilan hukum. Rekonstruksi terhadap tentang hak asuh anak dalam KHI pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

⁸³Rufia Wahyuning Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar', *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9.1 (2020), h. 99.

diserahkan pada pengadilan agama. Perubahan ini tentunya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada anak. Bagi anak-anak mempunyai keluarga yang utuh adalah hal yang sangat membahagiakan.⁸⁴

Di sisi lain, penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasanya dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama adalah terkait siapa yang menanggung nafkah anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.⁸⁵

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah anak dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

Hak nafkah merupakan hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami dan pula menjadi kewajiban suami memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya. Nafkah anak menjadi kewajiban orang tuanya dan telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab ayah dan ibunya.

Hadanah didefinisikan dengan mengasuh atau memelihara anak sampai anak tersebut berusia baligh atau dewasa atau telah sampai usia 21 tahun dan belum menikah. Hadanah pada prinsipnya mengacu pada ajaran Islam bahwa hadanah itu yang diutamakan orang tuanya walaupun bisa saja mendapatkan

⁸⁴M. Zakaria, Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

⁸⁵Rufia Wahyuning Pratiwi, *Jurnal Negara*, h. 100.

hadanah dari selain kedua orang tuanya, akan tetapi tetap mengutamakan mana yang terbaik antara ayah dan ibunya.

Pengadilan Agama Parepare yang menangani, memeriksa dan memutus perkara hak nafkah anak dan hadanah memiliki karakteristik tersendiri dalam pertimbangan hukum yang diberikan sehingga putusan menjadi beragam dan melahirkan beberapa dialektika hukum bagi para pihak yang mengajukan gugatan tersebut.

a. Pertimbangan Hukum Pada Perkara Gugatan Nafkah Anak Nomor: 184/Pdt.G/2019/PA.Pare.

1) Pertimbangan Hakim

Perkara ini adalah perkara tentang hak nafkah anak dan hadanah, namun pembahasan difokuskan pada penyelesaian gugatan nafkah anak, maka yang dicantumkan hanya pertimbangan mengenai nafkah anak. Berikut disajikan pertimbangan dimaksud:

- a) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, namun tidak berhasil.
- b) Penggugat dalam repliknya intinya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.
- c) Penggugat mengajukan bukti surat dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat mengajukan tanggapan bahwa tergugat sudah tidak punya mobil untuk direntalkan karena mobil rental tersebut tergugat sudah dipindahtangankan (*take over*) kepada adik tergugat karena tergugat tidak mampu membayar biaya kredit (cicilan mobil) tersebut.
- d) Kedua saksi yang diajukan oleh tergugat mengetahui penggugat dan

tergugat dahulu suami istri dan sekarang telah bercerai dan dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak bin tergugat, dan sekarang anak tersebut berumur 12 tahun 10 bulan, dan setelah penggugat dan tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- e) Gugatan penggugat menuntut biaya nafkah anak penggugat dan tergugat atas nama anak bin tergugat kepada tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
- f) Tergugat dalam jawabannya mengenai biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, tergugat menolak untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan setiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta) akan tetapi tergugat siap menafkahi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar pendapatan lain-lain.
- g) Penggugat tetap pada gugatannya tentang biaya nafkah anak karena tergugat disamping mempunyai penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kota Parepare, juga mempunyai penghasilan rental mobil setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga gaji yang diterima tergugat setiap bulannya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- h) Tergugat juga tetap mempertahankan dalil jawabannya, karena tergugat mempunyai tanggung jawab menafkahi seorang istri dan seorang anak dari pernikahan kedua tergugat.
- i) Berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bantahan tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah tergugat dapat

dibebankan untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan tergugat atas nama anak bin tergugat, umur 12 tahun 10 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

- j) Kedua saksi yang diajukan penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai, telah dikaruniai satu orang anak bernama anak bin tergugat, umur 12 tahun 10 bulan dan sekarang diasuh dan tinggal bersama penggugat, setelah penggugat dan tergugat bercerai tergugat memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- k) Tergugat memperlihatkan fotokopi daftar gaji bulan Juni 2019, rekening koran kredit Konsumsi di Bank SulSelBar Kota Parepare dan asli Surat Perjanjian Over Kredit;
- l) Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan oleh tergugat namun penggugat tidak memberi tanggapan;
- m) Kedua saksi yang diajukan oleh tergugat mengetahui penggugat dan tergugat dahulu suami istri dan sekarang telah bercerai dan dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak bin tergugat, dan sekarang anak tersebut berumur 12 tahun 10 bulan, dan setelah penggugat dan tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh penggugat.
- n) Majelis hakim mengacu pada Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Demikian pula maksud Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban membiayai anak itu berlaku terus hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah kawin.

- o) Fakta persidangan mengungkapkan tergugat bekerja pada Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan penghasilan Rp 3.463.800,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan biaya pemeliharaan anak yang digugat oleh penggugat yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa tidak dapat dipenuhi oleh tergugat sebagaimana tersebut di muka, maka terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak, tergugat menyatakan kesanggupan tergugat sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- p) Majelis hakim juga melihat bahwa selain anak penggugat dan tergugat, tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki satu orang anak hasil perkawinan kedua tergugat yang menjadi tanggungan tergugat, sehingga tergugat mempunyai beban tanggungjawab yang cukup besar.
- q) Pengambilan keputusan mempertimbangkan maksud Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak penggugat dan tergugat atas nama anak bin tergugat, umur 12 tahun 10 bulan yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat

sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya.

- r) Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 11, maka nafkah anak tersebut ditambah 10 % setiap tahun.

2) Amar Putusan

Setelah memberikan pertimbangan yuridis serta analisis atas fakta persidangan yang mengemuka, maka majelis hakim memutuskan:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b) Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak atas nama anak bin tergugat sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun ditambah 10% setiap tahun;
- c) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- d) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara di atas menggambarkan adanya tuntutan penggugat menginginkan adanya jaminan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa serta mendalilkan bahwa tergugat memiliki gaji ± 4.000.000,00 dan memiliki usaha rental mobil, sedangkan tergugat memaparkan ketidakmampuannya untuk memenuhi gugatan nafkah sebesar nilai yang diajukan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang disertai dengan bukti formil mengenai ketidakmampuan tergugat memenuhi tuntutan dari pihak penggugat seperti

adanya bukti kredit dengan membebani gaji tergugat serta usaha rental mobil yang telah dipindahtangankan.

Masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan masing-masing dalil yang diajukan sebagai salah satu kekuatan pembuktian dan menjadi dasar bagi hakim untuk menyusun diagram pertimbangan serta pengambilan putusan. Formulasi pertimbangan hakim dengan melibatkan kondisi riil tergugat yang sudah menikah lagi dan sumber pendapatan yang tidak lagi didapatkan mengharuskan hakim melakukan rasionalisasi atas nafkah yang diberikan setiap bulannya. Hakim meyakini nilai Rp. 1.200.000/bulan dengan rasio peningkatan 10% setiap tahunnya dapat diterima oleh tergugat dan dilaksanakan secara sukarela sampai anak tersebut dewasa.

b. Pertimbangan Hukum Pada Perkara Gugatan Hadanah Nomor: 65/Pdt.G/2021/PA.Pare.

1) Pertimbangan Hakim

Melalui penggalian informasi oleh hakim yang menjadi fakta persidangan, maka konstruksi hukum bagi hakim tergambar pada pertimbangan hukum dan putusan akhir yang ditetapkan serta termuat dalam amar putusan. Penyelesaian perkara yang diajukan tentang hadanah berdasarkan proses penggalian fakta persidangan dan hakim berkewajiban untuk merumuskan hal tersebut sesuai aturan perundang-undangan. Hal tersebut tergambar pada pertimbangan di bawah ini:

- a) Majelis Hakim telah mengupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

- b) Sebelum memasuki pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mencermati pengajuan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, dimana terhadap hak pengasuhan anak (hadanah) kedua anak tersebut telah dijatuhkan penetapan yang termuat dalam putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare tanggal 9 Juli 2020 yang amarnya menetapkan pemohon dalam hal ini tergugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak.
- c) Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak dengan alasan bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai sampai saat ini, anak-anak tersebut masih dalam asuhan penggugat, sementara putusan Pengadilan Agama menetapkan hak pemeliharaan anak jatuh pada tergugat namun penggugat keberatan karena tergugat hanya memberikan hak asuh anak-anak tersebut pada saat malam hari, dan hak asuh di pagi hingga sore hari jatuh di tangan tergugat, selain itu penggugat khawatir kalau tergugat tidak mampu membiayai kedua anak penggugat dan tergugat dan tidak mampu menjadi orang tua yang baik disebabkan tergugat telah menikah lagi dan dari istrinya tersebut juga telah memiliki anak sedangkan tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga suatu saat tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak tersebut.
- d) Tergugat mengkhawatirkan bahwa segala kebutuhan dan perhatian serta bimbingan, baik mental dan spiritual akan lebih terjamin agar menjadi anak yang memiliki akhlak dan akidah yang baik serta tergugat mampu membiayai segala kebutuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil buka usaha service elektronik, di mana Tergugat saat ini hanya hidup berdua dengan istri dan tidak ada tanggungan mengasuh anak.

- e) Tergugat mengajukan duplik dengan alasan alasan yang pada pokoknya bahwa penggugat tidak mempunyai landasan yang kuat dalam mengasuh anak dikarenakan kesibukannya bekerja dan melimpahkan tanggungjawab kepada saudara atau keluarganya.
- f) Majelis hakim kemudian memetakan pokok masalah, yakni:
- (1) Apakah penggugat dapat diberi hak asuh (hadanah) atas kedua anak penggugat dan tergugat karena lebih mampu membiayai kedua anak mereka sedang tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak karena sekarang tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tergugat mempunyai pinjaman bank?
 - (2) Apakah Penggugat memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat sebagai ibu anak-anaknya sehingga Penggugat lebih diutamakan untuk mengasuh anaknya sementara Tergugat mampukah menjadi orang tua yang baik karena Tergugat telah menikah lagi dan istrinya yang sekarang tersebut juga telah memiliki anak?
 - (3) Apakah tempat tinggal tergugat di rumah kontrakan akan mengganggu atau mempengaruhi pertumbuhan dan kenyamanan anak-anak dibandingkan dengan Penggugat yang masih menumpang dan tinggal bersama orang tua dan saudara penggugat?
- i) Bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan bahwa penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua anak penggugat dan tergugat menjamin kesehatan dan pendidikan dengan membuatkan buku tabungan tersendiri.

- j) Namun demikian ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut tergugat kartu-kartu atas nama anak penggugat dan tergugat telah dibuat ketika penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut pada dasarnya termasuk mendukung kemampuan tergugat dalam memenuhi kebutuhan dan menjamin kesehatan anak-anak penggugat dan tergugat.
- k) Majelis hakim menilai bahwa penggugat telah membuktikan dalilnya yaitu mampu memenuhi kebutuhan kedua anak penggugat dan tergugat, sedang kekhawatiran penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan kedua anak mereka tidak terbukti.
- l) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:
- (1) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dalam asuhan Penggugat.
 - (2) Bahwa tergugat telah berusaha menemui kedua anak penggugat dan tergugat namun tidak diberikan akses oleh penggugat dan dihalangi oleh kedua orang tua penggugat.
 - (3) Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan dan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat.
 - (4) Bahwa Penggugat telah beralih agama dan pergi ke gereja meskipun secara administrasi Kependudukan beragama Islam;
- m) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan dengan masalah pokok yaitu apakah hak hadanah atas kedua orang anak penggugat dan tergugat yang telah ditetapkan jatuh pada tergugat dapat

dicabut dan dialihkan kepada penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana gugatan penggugat?

- n) Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hak asuh anak terhadap kedua anak penggugat dan tergugat telah ditetapkan melalui putusan pengadilan berada di tangan tergugat namun sampai gugatan diajukan kedua anak tersebut masih berada dalam pengasuhan penggugat, sedang tergugat tidak dapat menemui kedua anak penggugat dan tergugat karena dihalangi oleh orang tua penggugat dan tidak diberikan akses oleh penggugat sedang tergugat menghindari keributan sehingga sampai saat ini belum pernah mengambil kedua anak tersebut sebagaimana hak yang diberikan oleh pengadilan.
- o) Berdasarkan fakta-fakta tersebut tergambar keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat diasuh oleh orang tua Penggugat dan kadang juga saudara Penggugat dan dapat mengikuti kegiatan untuk menjamin pendidikan dengan baik serta dalam keadaan sehat sehingga kebutuhan secara fisik telah terjamin namun kebutuhan rohani tidak dapat mengikuti ajaran agama mereka sesuai dengan yang dianut oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat karena seluruh anggota keluarga Penggugat mengikuti ajaran Katolik sedang kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam keadaan beragama Islam sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab selaku orang tua dalam hal perlindungan anak, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan lainnya, namun demikian terdapat hak anak yang tidak terpenuhi oleh karena kedua anak tersebut tidak dapat bertemu dengan ayahnya (Tergugat) sementara kedua anak Penggugat

dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan bukan hanya Penggugat (ibunya) saja, serta tidak dapat mengikuti sekaligus dua ajaran agama yang dianut oleh masing-masing orang tuanya.

- p) Hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kedua anak mereka dari segi materi, pendidikan dan kesehatan yaitu Penggugat sebagai karyawan swasta berpenghasilan tetap tetapi memiliki tanggungan selain kedua anaknya sementara Tergugat bekerja sebagai tukang servis yang penghasilannya tidak tetap setiap bulan namun tidak mempunyai tanggungan lagi selain istrinya, sedang istri barunya tersebut juga mempunyai pekerjaan menjual di pasar, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai peluang yang sama untuk diberi kuasa asuh (hak hadanah) terhadap anak-anak mereka dari segi kemampuan memenuhi kebutuhan fisik dan materi.
- q) Analisis atas fakta tersebut yang dikaitkan dengan aturan normatif yang berkaitan dengan hal-hal sebagai usaha untuk melakukan perlindungan demi kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Parepare tidak terbukti telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, dan Tergugat juga tidak melanggar ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena selama terjadi perceraian Tergugat belum pernah diberi kesempatan untuk menjalankan haknya sebagai pemegang hak hadanah atas kedua anaknya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kuasa asuh atau hak hadanah yang telah ditetapkan jatuh pada tergugat (Putusan PA Parepare) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan untuk dicabut untuk dialihkan kepada pihak lain, hanya saja Penggugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengasuh dan memelihara serta menjaga ataupun mendidik anak-anak mereka.

- r) Dengan demikian hak asuh terhadap anak pertama sekarang sudah berusia kurang lebih 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki dapat menyesuaikan diri dengan tergugat sebagai ayahnya di samping itu untuk memberikan hak anak pertama untuk ikut beribadah bersama Tergugat sebagai muslim yang tidak diperoleh lagi ketika bersama dengan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pertama tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai pemegang hak hadanah atas anak tersebut seperti keadaan semula, kemudian Tergugat juga berhak atas hak asuh pada anak kedua yang bernama anak kedua umur 4 tahun 3 bulan berjenis kelamin perempuan dan masih kecil namun akan merepotkan tergugat jika harus menjaga dan mengasuh 2 orang anak dalam waktu yang bersamaan sambil bekerja di rumah sebagai servis elektronik.

- s) Anak kedua masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kedekatan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat tidak akan mampu memperhatikan dan mengurus secara baik bila keduanya tetap ditangan Tergugat maka majelis hakim berpendapat hak asuh atas anak kedua tersebut dialihkan kepada Penggugat untuk memberikan hak Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, dan mengenai hak hadanah Penggugat terhadap anak pertama tidak perlu dialihkan kepada Penggugat mengingat Penggugat harus bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sepanjang hari bagi kedua anaknya secara maksimal.
- t) Majelis hakim mengutip ketentuan Pasal 76 G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menghalangi anak untuk melaksanakan ajaran agamanya, sehingga Penggugat sebagai orang tua tetap memberikan hak kepada anak kedua yang berada dalam pengasuhannya untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut anak tersebut.
- u) Meskipun keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan dalam hal kuasa asuh (hak hadanah) anak pertama berada di tangan Tergugat sedang anak kedua berada di tangan Penggugat namun tidak berarti memisahkan hubungan kedua anak tersebut dengan saudaranya dan orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat sebagai mana ketentuan Pasal 14 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap

dengan kedua orang tuanya, dan memperoleh hak-hak lainnya seperti pemeliharaan pendidikan dan perlindungan serta pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta hubungan antara kedua anak tersebut.

2) Amar Putusan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan berdasarkan pertimbangan atas fakta yang mengemuka di persidangan maka majelis hakim memutuskan:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- b) Menetapkan hak asuh (hadanah) terhadap anak kedua, umur 4 tahun 1 bulan jatuh kepada Penggugat.
- c) Menolak untuk selebihnya yaitu dengan memberikan hak asuh (hadanah) terhadap anak pertama, umur 9 tahun 4 bulan tetap kepada Tergugat
- d) Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak pertama kepada Tergugat.
- e) Menyatakan penetapan hak asuh anak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare angka 4 terhadap anak yang bernama Anak kedua umur 4 tahun 1 bulan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- f) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara di atas merupakan sengketa hak asuh anak yang sebelumnya telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, namun termohon (posisi pada perkara di atas sebagai penggugat) menuntut agar kedua anak penggugat dan tergugat di bawah pengasuhan penggugat. Putusan cerai talak sebelumnya telah memutuskan untuk memberi hak hadanah untuk kedua anak tersebut berada dalam

pemeliharaan pemohon (sebagai tergugat pada perkara tersebut di atas). Proses jawab menjawab pun terjadi sebagai media hakim untuk menggali lebih jauh fakta agar tidak terjadi pemberian hak yang timpang. Acuan hakim juga melibatkan putusan terdahulu yang pada faktanya belum dijalankan karena saat perkara ini diperiksa, posisi kedua anak penggugat dan tergugat masih berada dibawah penguasaan penggugat, hal mana pada putusan terdahulu hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada tergugat (pemohon).

Hakim dalam pertimbangannya memberikan hak asuh (hadanah) terhadap anak kedua kepada Penggugat dan memberikan hak asuh (hadanah) terhadap anak pertama tetap berada pada tergugat.

c. Analogi Para Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Anak Dan Hadanah.

Terdapat beberapa pandangan hakim selaku narasumber utama dalam penelitian ini dengan melibatkan penekanan tentang aspek utama dalam menyusun pertimbangan berdasarkan kajian sosiologis perkara yang kemudian disesuaikan dengan produk perundangan-undangan yang ada sehingga putusan bersifat final dan dapat terealisasi.

Putusan yang dikabulkan oleh hakim, seluruhnya mengacu kepada apakah pemeliharaan tersebut diminta atau tidak, jikalau tidak diminta maka sesuai asas hakim bersifat pasif maka putusan hadanah tidak akan diberikan. Berbeda halnya jikalau hadanah tersebut diminta oleh sang ibu, maka biaya pemeliharaan anak walau tidak diturutsertakan dalam gugatan secara *ex-officio* hakim sesuai kewenangannya dapat menjatuhkan hukuman untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada ayahnya.⁸⁶

⁸⁶M. Natsir Asnawi, 'Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5.3 (2016), h. 332.

Pada beberapa putusan tentang jumlah nafkah anak, muncul beragam komentar mengenai analisis atau moda pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah atau besaran nafkah anak. Sebagian menilai bahwa penentuan jumlah nafkah anak dalam putusan hakim masih dilakukan dengan metode sederhana yang kurang akurat. Kebanyakan dalam pertimbangan mengenai penentuan jumlah nafkah anak, tidak memperhatikan secara detil komponen-komponen kebutuhan anak yang riil, seperti kebutuhan harian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.⁸⁷

Praktik yang berjalan selama ini cenderung memperlihatkan suatu kenyataan adanya simplifikasi penghitungan beban nafkah anak kepada seorang ayah. Pertimbangan yang di dalamnya memuat dasar penentuan jumlah nafkah anak hampir pasti menggunakan terminologi “layak” dan “adil” yang sangat subjektif sehingga perlu didukung dengan data-data atau konsideran pendukung yang mengarah kepada sifat objektifnya. Penentuan “kelayakan” dan “keadilan” nilai suatu beban nafkah anak sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada perasaan “keadilan” dan “kelayakan” hakim semata namun didasarkan dan didukung pada data-data kuantitatif non faktual, akurat dan terukur yang menggambarkan secara utuh mengenai profil atau keadaan senyatanya dari kebutuhan riil anak dengan kemampuan finansial dari sang ayah.⁸⁸

Hadira mengemukakan pendapatnya tentang definisi hadanah, bahwasanya:

“Hadanah merupakan pemeliharaan anak yang bermuara pada kemaslahatan murni anak. Sebagai contoh seorang ayah menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah, tentunya harus ada alasan kuat mengapa dia meminta dan klausulnya sudah usia berapa anak tersebut. Karena, berdasarkan aturan pasal 105 KHI anak di bawah umur atau belum *mumayyiz* pemeliharaan di bawah asuhan ibu selama

⁸⁷M. Natsir Asnawi, *Jurnal Hukum*, h. 333.

⁸⁸M. Natsir Asnawi, *Jurnal Hukum*, h. 332.

ibu tersebut memenuhi syarat. Kalau memang ayah meminta dengan alasan sang ibu ditemukan hal yang dapat merugikan anak tersebut dan anak tersebut bisa saja tak bahagia bila bersama ibunya atau ibunya memiliki penyakit gangguan jiwa, maka hal tersebut beralasan. Namun jikalau tidak ditemukan alasan yang kuat maka anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan ibu selama anak tersebut belum mumayyiz dan kewajiban nafkah tetap berada pada ayahnya.”⁸⁹

Dalam hal menetapkan nafkah, Hadira berpendapat bahwa:

“Penetapan nafkah harus didasarkan pada kondisi objektif, yaitu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ayah. Secara rasional, dicontohkan seseorang yang kerjanya sebagai buruh dengan penghasilan sebulan Rp. 1.000.000,- dihukum untuk membayar nafkah lebih dari Rp. 1.000.000,- . Putusan pengadilan itu sifatnya fakultatif berdasarkan perkembangan ekonomi, contohnya seorang ayah pasca perceraian dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 700.000,- selama beberapa bulan, lalu setiap tahunnya dinaikkan sebesar 10% dari nilai awal. Perhitungan ini disesuaikan dengan adanya perkembangan nilai ekonomi, inflasi dan tingkat penghasilan.”⁹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh Hadira dalam mendefinisikan hadanah dengan menyandarkan pada aturan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun tetap memprioritaskan kemaslahatan anak itu sendiri. Anak yang belum mumayyiz dapat dipelihara oleh ayahnya selama ibu memiliki perangai buruk dan dikhawatirkan dapat merusak perkembangan anak, begitu pula sebaliknya walau si anak telah mumayyiz, namun ayah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah maka hak hadanah dapat diberikan kepada ibu.

Penetapan nafkah harus bersifat objektif, dalam artian memperhatikan kondisi riil yang akan dibebani kewajiban nafkah serta haruslah rasional dengan tidak memutuskan kewajiban nafkah anak melebihi kesanggupan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Ruslan bahwasanya:

“Persoalan hadanah dalam praktiknya tergantung pada hasil kesepakatan kedua belah pihak (mantan suami atau isteri) tentang siapa yang akan memelihara atau mengasuh. Karena pada dasarnya anak

⁸⁹Hadira (55 th), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 Juli 2021.

⁹⁰Hadira (55 th), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 Juli 2021.

tidak bisa diperebutkan dengan alasan anak dari ayah atau anak dari ibu. Pengambilan keputusan oleh pengadilan tentang hak asuh anak ini, selain variabel kesepakatan antara ayah atau ibu, jikalau tidak terdapat titik temu atau ketidaksepakatan maka pengadilan turut memutuskan berdasarkan aturan yang baku. Secara yuridis, anak yang berusia 12 tahun ke bawah atau belum mumayyiz maka diberikan hak asuh kepada ibu, sedangkan usia 12 tahun ke atas atau sudah mumayyiz, diberikan pilihan antara memilih ayah atau ibu. Bagi hakim dapat melakukan terobosan hukum dengan melihat kondisi nyata keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat (cerai gugat) atau pemohon dan termohon (cerai talak).”⁹¹

Ruslan memandang bahwa:

“Aspek-aspek yang dijadikan acuan oleh hakim dalam merumuskan nafkah anak dan hadanah mengacu pada pada 3 (tiga) komponen, yakni: struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Jadi, hakim merumuskan pertimbangannya disandarkan pada aturan-aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, pada aspek peraturan perundang-undangan tersebut hakim harus berpegang, manakala tidak ada unsur-unsur lain yang menurut pertimbangan menyimpangi peraturan yang ada.”

“Dicontohkan dengan substansi hukum tentang pemeliharaan anak dimana untuk usia di bawah 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, namun berdasarkan aspek sosiologis ditemukan fakta sang ibu tidak dapat bertanggungjawab, melalaikan kewajiban mengasuh anak serta mendampingi dalam hal pendidikannya, maka hakim dapat menyimpangi peraturan yang ada. Tentunya pertimbangan seperti ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terdapat hal-hal pengecualian dan adanya pertimbangan kemaslahatan.”

“Pembebanan nafkah secara yuridis formal dibebankan kepada ayah. Ayah memiliki tanggungjawab bukan hanya pada saat berumah tangga, melainkan juga bertanggungjawab kepada isteri dan anaknya pasca terjadinya perceraian. Hakim dapat menggali kemampuan riil seorang ayah ketika akan melakukan pembebanan. Hakim juga dapat melihat faktor kecakapan dan kesiapan seorang ayah dalam penetapan nafkah. Walaupun ayah secara dogmatis tentang persoalan nafkah menjadi tanggungjawab ayah, tetapi beban tersebut bisa saja dilimpahkan kepada ibu. Misalnya ayah tersebut ternyata difabel sehingga tidak mampu secara fisik untuk mencari nafkah atau memiliki *skill* kerja yang pas-pasan, maka tidaklah adil jikalau beban tersebut dibebankan sepenuhnya kepada ayah. Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan bahwa ayah sebagai tumpuan beban nafkah, salah satunya dengan

⁹¹Ruslan (50 th), Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 Juli 2021.

adanya indikasi kuat bahwa ayah tersebut memiliki penghasilan yang terbukti di dalam persidangan mampu menafkahi, maka akan ditetapkan besaran beban sesuai kadar kemampuan.”⁹²

Dalam menemukan rumusan hukum penyelesaian gugatan hadanah antara Hadira dan Ruslan menggunakan metode yang berbeda. Ruslan memaknai penyelesaian hak hadanah dengan mengusahakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jikalau tidak terdapat kesepakatan, maka hakim menjadi penengah dengan melihat kesiapan antara ayah dan ibu. Hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak sebelum memutuskan kepada siapa hak asuh akan dijatuhkan.

Aturan perundang-undangan menitikberatkan persoalan nafkah anak kepada ayah, akan tetapi tidak mutlak pembebanan diberikan sepenuhnya kepada ayah. Ibu dapat terlibat dalam hal menanggung nafkah anak, apabila ayah terbukti hanya mampu membiayai sebahagian maka tentunya ibu wajib ikut berusaha memenuhi kewajiban nafkah anak tersebut, karena pada dasarnya kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab ayah dan ibu.

Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar mendeskripsikan bahwa:

“Acuan dalam merumuskan pertimbangan hukum itu termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persoalan nafkah mutlak berada di tangan ayah, meskipun pada kenyataannya ibunya yang selalu membiayai hidup anaknya dengan salah satu alasan tidak dapat mengharap suaminya. Penggugat dapat meminta hak nafkah, boleh juga tidak, karena hakim memerintahkan penggugat untuk meminta. Jadi hakim bersifat pasif atas gugatan yang ada, jikalau diminta oleh penggugat maka diproses namun jika tidak, maka hanya akan diselesaikan perceraian tanpa adanya hak nafkah.

Di sisi lain, hak *ex-officio* berlaku atas gugatan yang ada khususnya permintaan nafkah, tergantung proses persidangan dan fakta yang muncul di persidangan.”⁹³

Pendapat lain dikemukakan oleh Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, dengan menekankan pada asas hakim bersifat pasif yakni melihat apakah hak hadanah

⁹²Ruslan (50 th), Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 6 Juli 2021.

⁹³Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar (45 thn), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 7 Juli 2021.

atau nafkah anak itu diminta atau tidak, sehingga hakim selalu berdasar pada proses yang berkembang dalam persidangan. Jikalau diminta maka akan diproses secara normatif berdasarkan tuntunan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hak *ex-officio* hakim menurutnya diberlakukan secara terbatas tergantung pada tuntutan yang ada.

Satrianih memandang secara yuridis bahwa:

“Hakim seharusnya jeli dan menggali fakta secara prosedural dan mencari data dukung yang akan dijadikan pertimbangan. Hak *ex-officio* berlaku untuk gugatan nafkah dan hadanah. Kewenangan hakim dapat saja memberikan pembebanan kepada sang suami tanpa diminta, hakim pun harus melihat latar belakang terjadinya perceraian. Hal ini berlaku bagi ayah yang bertanggungjawab selama pernikahan, namun terkadang pula ada ayah yang tidak bertanggungjawab selama masa pernikahan jarang memberikan nafkah. Komponen ini menjadi penentu apakah secara *ex-officio* apakah dapat ditetapkan nafkah atau tidak.”⁹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Satrianih, beliau menyatakan bahwa:

“Definisi hak nafkah, pertama-tama kita harus melihat kemampuan seorang ayah. Penggalan informasi tentang berapa penghasilan rata-rata per bulan selama masih dalam ikatan perkawinan, semisal penghasilan suami isteri Rp. 2.000.000,00 / bulan, maka hakim dapat mengambil dasar perhitungan dari komponen tersebut. Akan tetapi saat terjadi perceraian maka dasar pertimbangan nafkah disesuaikan dengan kemampuan ayah saja.”⁹⁵

Di sisi lain, Satrianih menambahkan bahwasanya:

“Nafkah anak ataupun hadanah tidak mesti diminta dalam gugatan, akan tetapi misalkan ada permintaan nafkah anak maka hal tersebut sudah pasti dipertimbangkan dengan melihat kondisi sang ayah.”⁹⁶

“Pertimbangan hukum untuk perkara hadanah didasarkan pada kemampuan dan kesanggupan, misalnya ayahnya yang meminta hak asuh, tentunya melihat dulu apakah ayah ini layak untuk diberikan hak hadanah sementara ibunya masih mampu. Ibunya pun masih bertanggungjawab sebagai ibu dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan kepada anaknya. Apalagi jikalau anaknya masih di bawah umur, maka anak tersebut layak untuk diasuh

⁹⁴Satrianih (58 thn), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 7 Juli 2021.

⁹⁵Satrianih (58 thn), Wawancara, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

⁹⁶Satrianih (58 thn), Wawancara, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

oleh ibunya. Kecuali si ibu tidak bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan kepada anaknya setelah dibuktikan di persidangan, maka permintaan si ayah dapat dikabulkan. Hakim sangatlah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut.”⁹⁷

“Kemaslahatan didefinisikan terpenuhi jikalau putusan dapat memenuhi kebaikan anak dan sang ayah.”⁹⁸

Satrianih memberikan pandangan serupa dengan Ruslan dengan menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak dan penjatuhan hak hadanah dengan memperhatikan latar belakang penyebab perceraian. Setelah itu, hakim menilai besaran kesanggupan ayah membiayai anak tersebut serta melihat kondisi psikologis para pihak untuk penjatuhan hak asuh. Kebiasaan seorang ayah memberikan nafkah kepada anak sebelum terjadinya perceraian menjadi dasar hakim memutuskan untuk besaran nafkah yang akan dibebankan. Ayah atau ibu menurut Satrianih memiliki kesamaan peluang untuk mendapatkan hak asuh anak, hal ini sangat bergantung pada besaran tanggungjawab yang dilaksanakan oleh ayah atau ibu.

Mengenai penetapan nafkah, menurut Mihdar bahwasanya:

“Terdapat beberapa problem dalam penetapan nafkah ini, namun hakim mengacu pada edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 25 Juni 2021 nomor 1959 tahun 2021 yang memuat tentang acuan bagaimana menetapkan nafkah anak bahkan nafkah isteri pasca perceraian. Menilik penelitian sebelumnya berkaitan persoalan nafkah ini menyebutkan bahwa penetapan nafkah oleh pengadilan sangatlah minim dan tidak menjadi prioritas. Dari kurang lebih 256.000 putusan perceraian di Indonesia yang diteliti hanya terdapat 7951 putusan yang memuat penetapan nafkah anak dan hak perempuan yakni hanya sekitar 3,10 %. Mengapa terjadi demikian, hal ini dikarenakan prinsip hakim di Pengadilan Agama salah satunya adalah hakim bersifat pasif. Maknanya adalah apa yang tidak diminta atau dicantumkan dalam surat gugatan itu oleh hakim tidak dijadikan pertimbangan dan dimasukkan dalam putusan, karena ada satu asas yang menyebutkan bahwa hakim tak boleh melakukan *ultra petita* (menetapkan sesuatu yang tidak diminta). Fakta persidangan yang dijadikan acuan dalam penetapan

⁹⁷Satrianih (58 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

⁹⁸Satrianih (58 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.

nafkah anak di antaranya dalil gugatan yang diajukan. Contohnya di gugatan termuat bahwa buah perkawinan antara penggugat dan tergugat ada 2 anak, maka hakim memeriksa kebenaran tentang 2 anak tersebut. Pada dasarnya semua fakta persidangan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim selama dalil gugatan dapat dibuktikan.”⁹⁹

Mihdar menambahkan bahwasanya:

“Secara ideal besaran nafkah yang akan ditetapkan haruslah memperhatikan kemampuan finansial ayah atau ibunya. Tentunya juga memperhatikan fluktuasi penghasilan ayah atau ibunya dan besaran nafkah yang diberikan selama belum terjadi perceraian.”¹⁰⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh Mihdar dengan menyoroti persoalan asas hakim bersifat pasif. Apa yang dituntut dalam gugatan, maka tuntutan itu saja yang diproses sehingga pengembangan untuk menggali dan mengejar fakta baru dalam hal penetapan nafkah anak atau hak hadanah seringkali tidak terlaksana. Mihdar juga berpendapat sama dengan Satrianih yakni menggunakan faktor penghasilan dan besaran nafkah sebelum terjadi perceraian untuk menetapkan nafkah anak. Rumusan pertimbangan yang disusun hakim selalu mengedepankan asas rasionalitas pembebanan. Dalam hal hak hadanah, Mihdar sangat mempertimbangkan kesiapan para pihak agar tidak terjadi salah dalam penjatuhan hak asuh anak, sehingga definisi kemaslahatan dapat terpenuhi.

Dari hasil wawancara para Hakim Pengadilan Agama Parepare mengenai pertimbangan hakim dalam memutus hak nafkah anak dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare peneliti menyimpulkan bahwa persoalan kemaslahatan pertimbangan hakim dalam sebuah putusan merupakan sebuah keniscayaan, hal ini dikarenakan begitu sulitnya bagi para hakim untuk memberikan rasa kepuasan kepada para pihak, khususnya pada penetapan nafkah anak. Sulit pula untuk mencapai nilai keadilan jikalau tolok ukurnya adalah pelaksanaan isi putusan secara sukarela. Karena masih banyak pihak terutama

⁹⁹Mihdar (45 th), Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 7 Juli 2021.

¹⁰⁰Mihdar (45 th), Wawancara, pada tanggal 7 Juli 2021.

yang diberikan pembebanan, dengan sesuka hati mengingkari isi putusan dengan alasan merasa tidak adil, beban terlalu berat, atau dengan sengaja meninggalkan kewajiban biaya terhadap anak pasca perceraian. Definisi kemaslahatan tentu melihat kondisi sang ayah dan kebutuhan hidup sang anak. Sehingga apa yang diputuskan oleh hakim telah tercakup dimensi kemaslahatan, walaupun tak semua orang menganggap hal tersebut sebagai kemaslahatan. Para pihak apabila merasa unsur kemaslahatan belum terpenuhi dengan keputusan hakim di tingkat pertama, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

2. Implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadanah di Pengadilan Agama Parepare.

Putusan hakim dan implementasinya tidak akan terlepas dari banyak hal, *inter alia*, dogma hukum (*normative*), teori hukum (*legal theory*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*). Ketiga sub-kajian hukum tersebut saling terkait satu sama lain. Apabila dogma hukum berbicara mengenai sisi normatif suatu hukum (apa yang harus dan tidak harus dilakukan serta sanksinya), maka teori hukum berbicara mengenai bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam suatu bentang ruang sosial yang dinamis dengan segala dinamika yang mengitarinya.¹⁰¹ Dalam memutus perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. Satu konsep yang paling sering diangkat dalam pembicaraan mengenai hukum adalah konsep keadilan.

Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak (memenuhi kebutuhan hidup anak) ditanggung oleh ayah si anak. Kedua ketentuan tersebut menegaskan kewajiban menafkahi anak bagi si ayah,

¹⁰¹M. Natsir Asnawi, *Jurnal Hukum*, h. 338.

sementara ukuran atau kadar nafkah anak yang diwajibkan dapat dilihat dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial.¹⁰²

Pada beberapa putusan, ditemukan perbedaan acuan para hakim dalam menetapkan besaran nafkah. Setiap hakim dengan mengedepankan akses efektifitas hukum memiliki simpulan yang berbeda dalam memandang kasus yang ditangani. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa hakim tidak memiliki frame yang sama dalam memutuskan perkara. Terdapat beberapa hakim yang mengusung konsep keadilan modernitas lebih cenderung menggunakan hak *ex-officio* dalam menciptakan keadilan substansial bagi para pencari keadilan khususnya dalam perkara gugatan nafkah anak dan hadanah.

Mihdar menyebutkan bahwa:

“Persoalan hak *ex-officio* hakim dalam hadanah dan nafkah anak seringkali pula ditemukan. Dari sekian banyak putusan, ada beberapa hakim yang melakukan terobosan hukum dengan beberapa pemikiran baru tentang nafkah anak dan hadanah dengan menganggap bahwa hal nafkah anak dan hadanah bukanlah *ultra petita* jikalau dikaitkan dengan pertimbangan hukum demi kemaslahatan. Pertimbangan utama dalam terobosan dimaksud adalah bahwasanya kewajiban ayah dalam menafkahi anak merupakan sesuatu yang melekat, sehingga ayah berkewajiban memberi nafkah walau tidak diminta dalam surat gugatan. Hal tersebut merupakan hak *ex-officio* hakim walau tidak dimaknai dengan hak *ex-officio* hakim secara totalitas, sama halnya hak *ex-officio* hakim pada persoalan nafkah iddah dan mut’ah.”¹⁰³

Mihdar menambahkan bahwa:

“Tidak adanya keselarasan pemahaman tentang hak nafkah dan hadanah yang menyebabkan setiap hakim memiliki interpretasi tersendiri dikarenakan terdapat beberapa hakim yang menyatakan bahwa penetapan hak nafkah merupakan *ultra petita*. Penetapan nafkah disetiap kasus pun

¹⁰²Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007, h. 358.

¹⁰³Mihdar (45 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

juga akan berbeda karena berdasarkan fakta persidangan penghasilan setiap orang juga berbeda walaupun dicontohkan seorang pegawai negeri sipil dengan golongan dan masa kerja yang sama juga tetap berbeda tingkat penghasilannya. Oleh karena itu, hakim yang menerapkan hak *ex-officio* harus jeli dalam menggali fakta agar nilai nafkah betul-betul terdapat kemaslahatan yang tidak merugikan pihak.

Kemudian persoalan mengapa gugatan perceraian jarang yang meminta nafkah anak dan tidak diberikan penetapan nafkah anak oleh hakim, karena mayoritas perkara perceraian itu diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat/suami atau isteri/termohon). Tidak mungkin hakim membebani biaya nafkah anak semisal 1.000.000 per bulan sementara suami tidak hadir dan hakim tidak mengetahui penghasilan riil suami atau sebaliknya pihak isteri yang tidak hadir sehingga putusan menjadi naif jikalau diberikan putusan besaran nilai nafkah dan hak hadanah.”¹⁰⁴

Persoalan eksekusi terhadap hak nafkah anak, Mihdar berpendapat bahwa:

“Pemberlakuan jaminan atau penyitaan untuk nafkah anak sebenarnya telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung bahwasanya setiap putusan nafkah harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilakukan. Namun, belakangan muncul kasus baru yaitu pihak ayah tidak datang melakukan ikrar talak, sehingga perkara tersebut menjadi gugur dan yang dirugikan adalah pihak isteri yang harus mengajukan cerai lagi serta tentunya hal ini akan memberatkan pihak isteri. Akhirnya petinggi Mahkamah Agung kembali mengeluarkan kebijakan bahwa pihak suami dapat melakukan ikrar akan tetapi tidak dapat mengambil akte cerai sebelum melunasi hak nafkah yang telah dibebankan oleh pengadilan.

Solusi agar putusan dapat terimplementasi dengan baik, salah satunya dengan cara mencontoh pada apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Malaysia. Pelibatan pemerintah sangatlah diharapkan untuk menyelesaikan persoalan nafkah ini. Dalam hal ini, pembayaran ditangani langsung oleh kementerian keuangan yang mengambil alih rekening si terhukum. Penyelesaiannya diumpamakan orang kredit yang setiap bulan dilakukan pemotongan, besaran putusan nafkah dieksekusi oleh pemerintah. Setiap bulan si terhukum mendapatkan potongan sesuai besaran nafkah yang telah ditetapkan dan jikalau tidak memiliki dana *cash*, maka pihak bank dapat menyita harta milik si terhukum untuk memenuhi kewajiban nafkah dimaksud. Sehingga apabila diinginkan putusan pengadilan dapat terlaksana khususnya nafkah anak maka pemerintah wajib ambil bagian dalam penyelesaiannya.”¹⁰⁵

Mihdar memandang bahwa terobosan hukum dalam hal penetapan nafkah anak dan hadanah dimaknai berbeda oleh para hakim. Ada yang beranggapan

¹⁰⁴Mihdar (45 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

¹⁰⁵Mihdar (45 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

bahwa hal tersebut merupakan ultra petita (memutus perkara diluar yang diminta), sedangkan yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan hak *ex-officio* yang tidak melanggar asas ultra petita karena memunculkan kewajiban yang semestinya seperti kewajiban ayah menafkahi merupakan kewajiban mutlak sehingga walau tidak diminta, hakim dapat memunculkan indikator tersebut.

Mihdar menyatakan bahwa agar putusan nafkah anak dan hadanah dapat dijalankan dengan baik dengan mencontoh negara lain yakni pelibatan pihak/instansi lain dalam pelaksanaan implementasi putusan yang telah disusun oleh hakim. Jaminan nafkah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga penjaminan dan hadanah dieksekusi dengan penyederhanaan proses eksekusi hadanah sehingga tidak memakan biaya yang besar.

Ruslan, berpendapat bahwa:

“Adanya perbedaan interpretasi atas besaran kebutuhan riil anak. Pertama, perbedaan penilaian kebutuhan anak dan kemampuan ayah, hal tersebut yang menyebabkan putusan menjadi variatif dan secara teknis terdapat perbedaan. Dasar pijakan hakim dalam melihat fakta persidangan yang melibatkan aturan dan aspek sosiologis menjadikan putusan menjadi lebih bermakna, hal ini tidaklah termasuk dalam perbedaan yang prinsip karena hakim memiliki kewenangan untuk menginterpretasi kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Adanya kesepakatan antara suami dan isteri pada fase replik dan duplik di persidangan dapat menjadi unsur pertimbangan yang tentunya tiap hakim memiliki paradigma yang berbeda satu sama lain. Hakim dapat menawarkan *win-win solution* bagi suami atau isteri agar disepakati besaran yang berimbang. Misal dalam gugatan sang isteri menuntut nilai Rp. 1.000.000,00 perbulan kemudian pada replik suami menawarkan nilai Rp. 500.000,00 perbulan dan pada duplik isteri menurunkan tuntutananya, sehingga setelah jawab menjawab diharapkan didapati titik temu misalnya Rp. 700.000,00 perbulan.

Hakim menilai kesanggupan menafkahi anak oleh seorang suami berdasarkan prosentase besaran penghasilan perbulan seorang suami. Misalkan, penghasilan seorang suami sebesar Rp. 10.000.000,00 perbulan, tentu dia bisa saja memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 perbulan, tetapi kalau suami berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 perbulan, tidak mungkin suami tersebut memiliki pemikiran untuk memberikan nafkah ke anaknya pasca perceraian Rp. 1.000.000,00, karena hal tersebut akan membuat posisi sang suami

semakin terjepit dan tidak memiliki biaya sedikitpun untuk diri suami tersebut. Jadi, suami memiliki paradigma nafkah untuk anak berdasarkan prosentase penghasilan walaupun pada kenyataannya kebutuhan anak tersebut bisa saja tidak terpenuhi.

Perbedaan yang muncul sebenarnya hanya pada variabel pembuktian di persidangan, ada yang melalui proses jawab menjawab, ada pula yang secara teknis berdasarkan pembuktian penghasilan ayah dan kebutuhan anak, hakim menentukan besaran nafkah yang harus diberikan perbulannya. Kedua, otoritas aturan baku. Hakim seringkali berbeda pandangan tentang nafkah anak berawal dari keteguhan menggunakan peraturan perundang-undangan. Ada yang secara dogmatis menggunakan acuan normatif *an sich*, ada pula yang fleksibel dalam menerapkan acuan yuridis formal dengan melibatkan aspek psikologis, sosial, dan kultur yang berlaku.”¹⁰⁶

Dalam hal memutuskan perkara hadanah, aspek yuridis menjadi acuan baku dan tak bisa ditawar, namun hal tersebut dikembalikan kepada faktor kedekatan anak walau belum mumayyiz.

Ruslan menggambarkan bahwa:

“Kalau ternyata dia lebih dekat dengan ayahnya, sementara pengadilan memutuskan untuk menyerahkan hak hadanah kepada ibunya dengan alasan masih berusia di bawah 12 tahun, maka hal ini akan menemui jalan buntu dan menghilangkan kebahagiaan anak itu sendiri. Bisa saja anak tersebut akan kembali kepada ayahnya karena anak tersebut merasa tidak nyaman dengan ibunya dan hal ini akan sulit untuk dieksekusi keadaan yang demikian. Saat ini, hak anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena itulah seorang hakim harus jeli dalam mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum memutuskan kepada siapa hak hadanah itu jatuh. Hakim menganut asas *contra legem* yang bermakna hakim dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan karena aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional.”¹⁰⁷

Implementasi putusan hakim dapat terlihat dari terlaksana atau tidaknya sebuah putusan. Tugas hakim hanya memberikan putusan yang bersifat final namun dalam penyelesaian agar putusan terlaksana menjadi dilema tersendiri serta

¹⁰⁶Ruslan (50 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

¹⁰⁷Ruslan (50 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

membutuhkan keaktifan pihak berperkara untuk memintanya. Pelaksanaan eksekusi terhadap hak nafkah anak menurut Ruslan bahwasanya:

“Hal tersebut sulit untuk direalisasikan dengan alasan bahwa biaya pelaksanaan eksekusi terkadang lebih besar daripada biaya nafkah yang akan dieksekusi. Sehingga hal ini menjadi polemik tersendiri dalam hal penyelesaian atau eksekusi atas nafkah anak tersebut. Dalam kejadian yang sering ditemukan adalah seorang ayah mengapa begitu sulit melaksanakan putusan pengadilan tersebut dikarenakan seorang ayah tidak punya kesadaran hukum, telah memiliki keluarga baru dan seringkali seorang ayah tidak punya rasa tanggungjawab terhadap anak pasca perceraian walau secara jelas telah tertuang dalam amar putusan untuk membayarkan sejumlah biaya kepada anak tersebut. Putusan pengadilan pun telah memuat putusan seorang ayah wajib menafkahi anaknya sekiranya sang ayah menyadari akan tanggungjawabnya.

Jaminan nafkah dapat diberlakukan hanya pada bulan pertama saja, karena pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan putusan atas nafkah anak. Pengadilan dapat saja memutuskan untuk pembayaran nafkah iddah dan mut'ah wajib dibayar sebelum pengambilan akte cerai, namun untuk biaya nafkah anak tidak bisa diberlakukan seperti nafkah iddah ataupun mut'ah karena bersifat kontinyu dan berlangsung untuk waktu yang lama.”¹⁰⁸

Perbedaan pandangan hakim bagi Ruslan merupakan kewajiban dan memiliki tujuan kemaslahatan untuk para pihak. Hakim dapat menggunakan variabel penghasilan bersih atau mengandalkan fakta persidangan bahkan dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif semata. Indikator yang digunakan memiliki kekurangan dan kelebihan, namun hal tersebut diserahkan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Diungkapkan pula oleh Ruslan bahwasanya nafkah anak dan hadanah masih sulit untuk direalisasikan mengingat besarnya biaya eksekusi dan minimnya kesadaran para pihak untuk melaksanakan isi putusan khususnya apabila ayah yang seharusnya memberikan nafkah telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga biaya nafkah anak seringkali terbengkalai dan lebih fokus pada rumah tangganya yang baru.

¹⁰⁸Ruslan (50 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

Persoalan independensi juga mewarnai perbedaan dalam pengambilan putusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadira bahwa:

“Perbedaan yang muncul bukan karena tidak adanya aturan yang mengikat, namun hakim memiliki independensi dalam menafsirkan aturan yang ada terutama ketika melakukan pemeriksaan perkara khususnya persoalan hak nafkah, maka hakim memiliki paradigma pertimbangan yang tentunya akan berbeda satu sama lain. Letak perbedaan itu tidak hanya pada variabel fakta persidangan namun juga nilai keadilan dan kemaslahatan di mata hakim juga berbeda.”¹⁰⁹

Persoalan selanjutnya adalah penetapan nafkah anak yang diputuskan oleh majelis hakim ketika dimintakan eksekusi, Hadira berpandangan bahwa:

“Hal tersebut sangatlah sulit terwujud dengan alasan bahwa biaya eksekusi terkadang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya nafkah yang akan dieksekusi. Jikalau eksekusi dilakukan maka seharusnya biaya eksekusi tersebut dapat dijadikan tambahan untuk nafkah anak malah akan sia-sia oleh biaya eksekusi yang dikeluarkan. Perbandingan lainnya adalah jikalau dilakukan eksekusi, sementara kondisi riil yang akan dieksekusi tidak memiliki apa-apa atau jatuh bangkrut, maka fungsi eksekusi tidak dapat dijalankan.

Adanya jaminan penyitaan untuk nafkah anak tidak dapat dilakukan karena nafkah anak bersifat berulang sampai anak tersebut dewasa (25 tahun atau telah menikah) dan memiliki pertimbangan kenaikan 10 % tiap tahunnya, sehingga jikalau nilai nafkah tersebut diakumulasi maka nilainya akan membengkak dan tentunya siapapun yang dibebani nafkah tidak akan sanggup memenuhi dalam waktu singkat. Berbeda halnya jikalau nafkah iddah dan nafkah mut’ah, karena nafkah tersebut bernilai satu kali dan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak.”¹¹⁰

Implementasi putusan yang berujung pada eksekusi dapat dipatuhi para pihak, Hadira menawarkan solusi dengan adanya pembagian tugas yang terdistribusi dengan baik, yakni:

“Hakim hanya memutuskan besaran dan untuk terlaksananya putusan tersebut, pihak pemerintah diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam pengawasan pelaksanaannya. Sebagai contoh, di Malaysia dikenal dengan dana talangan. Dana talangan ini berfungsi jikalau ditemukan ada pihak yang lalai dalam melaksanakan putusan khususnya persoalan nafkah, maka dapat diambilkan dari dana talangan tersebut. Indonesia belum memberlakukan hal tersebut, mengingat bahwa aturan hukum tentang

¹⁰⁹Hadira (55 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.

¹¹⁰Hadira (55 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.

hukum keluarga tidak mengatur hal tersebut dan tidak ada lembaga penjamin yang dibuat untuk kepentingan nafkah anak.”¹¹¹

Pendapat yang dikemukakan oleh Hadira senada dengan Ruslan yakni merupakan suatu kewajaran apabila para hakim berbeda dalam menangani perkara hadanah dan nafkah anak, hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang dan indikator rumusan pertimbangan hukum. Hadira juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Mihdar tentang perlunya lembaga penjamin untuk terlaksananya eksekusi nafkah anak dan penyederhanaan proses eksekusi hadanah. Ketika hak nafkah anak dieksekusi sekaligus maka akan membuat pihak yang diberikan pembebanan menjadi semakin tidak sanggup karena nilai biaya nafkah sangatlah besar apalagi jika larut putusan menambahkan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Problem eksekusi / pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat / tergugat rekonsensi (ayah anak) untuk membayar/menanggung nafkah anak/anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, menurut Staramin:

“Cukup sulit untuk mengeksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama cq. Jurusita, apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela.

Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Banyak di antara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada akhirnya maka bekas istrinya (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi

¹¹¹Hadira (55 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.

kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama istri barunya di dalam rumah tangga barunya.”¹¹²

Staramin menegaskan bahwa:

“Ada masalah serius terhadap akses perempuan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian. Padahal seorang perempuan telah berjuang mati-matian untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama. Tidak ada yang membuat para perempuan berperkara lebih frustrasi daripada mendapati bahwa setelah perjuangan keras yang lama dan proses pengadilan yang mahal, ternyata putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. Para pihak yang terlibat menginginkan uang, bukan selebar kertas putusan. Karenanya, kebanyakan perempuan yang bercerai lebih suka memilih untuk pindah sementara ke rumah orang tuanya. Para perempuan itu sadar bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka. Lagi pula perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya, harus tetap menghidupi anak-anaknya tersebut.

Rentang waktu kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia 0 tahun hingga anak tersebut usia 21 tahun atau mandiri, atau setidaknya-tidaknya selama 21 tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi nafkah anak yang menjadi tanggungannya, barangkali di tahun-tahun mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah SWT sehingga dapat digunakan untuk menjamin pembayaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya. Paling tidak pada amar putusan sebaiknya mencantumkan jaminan dari ayah berupa harta riil kemudian disetorkan ke Pengadilan sebagai eksekusi dasar atas pembebanan nafkah.”¹¹³

Pendapat yang dikemukakan oleh Staramin merupakan tindak lanjut setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi yang mengitari para pihak yang diputuskan menanggung nafkah anak terkadang menjadi faktor tidak terlaksananya putusan seperti suami telah menikah lagi, isteri tidak memiliki pekerjaan tetap, fokus suami atau isteri menjalani hidup barunya sehingga anak seringkali menjadi korban atas keadaan tersebut.

Dari hasil wawancara para Hakim Pengadilan Agama Parepare mengenai implementasi putusan hakim tentang hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi putusan hakim yang

¹¹²Staramin (51 thn), Panitera Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

¹¹³Staramin (51 thn), *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2021.

seringkali tidak diindahkan bagi ter hukum, tidak semata mengalihkan kesimpulan bahwa hakim bersifat subjektif. Akan tetapi tingkat kesadaran para pihak dalam melaksanakan putusan secara sukarela perlu mendapat perhatian khusus, mengingat biaya eksekusi untuk putusan nafkah anak seringkali tidak sebanding dengan nilai eksekusi. Sehingga pengadilan menjadi biang kesalahan atas hal tersebut, padahal berkaca pada negara lain yang juga melaksanakan eksekusi atas putusan nafkah anak, hal tersebut tidak menjadi rintangan dengan melakukan pelibatan terhadap beberapa instansi atau lembaga yang mengamankan putusan tersebut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Nafkah Dan Hadanah Di Pengadilan Agama Parepare.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dalam memeriksa perkara khususnya pada perkara yang berkaitan dengan hadanah dan nafkah anak telah merumuskan konsep imparialitas (tidak membedakan) pemeriksaan terutama bagi para ibu yang merasa terpinggirkan secara psikis dan tidak mendapatkan kesempatan ketika berhadapan dengan hukum yang mengakibatkan ibu seringkali pasrah dengan keadaan.

Pasal 1 angka 1 Perma 3 Tahun 2017 mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Tujuan dari adanya pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Pasal 5 Perma 3 Tahun 2017 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain itu, Perma 3 Tahun 2017 juga mengamanatkan agar selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perma 3 Tahun 2017, perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari.

Persoalan hadanah dan nafkah anak melalui media peradilan seringkali menjadikan ibu tidak dapat berbuat apa-apa ketika apa yang dituntut mengenai

hak hukum atas anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karenanya salah satu pertimbangan dalam putusan tetap mengedepankan kepentingan ibu secara proporsional dan tidak memihak.

**a. Analisis Perkara Gugatan Nafkah Anak Nomor:
184/Pdt.G/2019/PA.Pare**

Praktek pembebanan nafkah juga berlaku di Pengadilan Agama Parepare. Hal ini dapat terlihat dari beberapa perkara perceraian yang juga memasukkan gugatan nafkah diputus dengan amar membebankan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut berusia dewasa. Pada beberapa putusan ditemukan adanya penambahan 10 % setiap tahunnya dengan pertimbangan inflasi dan kenaikan kebutuhan ekonomi.

Perkara dengan register nomor perkara 184/Pdt.G/2019/PA.Pare berisi putusan tentang hak nafkah anak dianalisis dengan mengumpulkan data dukung yuridis normatif serta kondisi sosial pihak yang diberikan pembebanan nafkah. Hakim menggali beberapa informasi terhadap dalil yang diajukan masing-masing pihak serta menambahkan penguatan atas dalil melalui konfrontasi terhadap para saksi.

Dalil penggugat dengan tuntutan sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan merupakan hal yang wajar dan dapat memenuhi segala kebutuhan anak dikemudian hari. Namun dalam pembuktian penggugat disertai pengakuan saksi yang diajukan tidak dapat membuktikan nilai kelayakan penghasilan yang dimiliki oleh tergugat sebagai dasar dipenuhinya tuntutan. Saksi pertama tidak mengetahui besaran gaji tergugat namun saksi kedua mengetahuinya. Persoalan adanya tanggapan dari tergugat tentang kredit dan telah dijualnya usaha rental yang dimiliki oleh tergugat, para saksi penggugat tidak mengetahui.

Tergugat dalam membuktikan ketidakmampuannya memenuhi keinginan penggugat juga mengajukan saksi yang menguatkan dalil tergugat. Saksi pertama juga tidak mengetahui besaran gaji tergugat sebagai seorang PNS Dinas Perhubungan Kota Parepare. Saksi pertama mengetahui adanya kredit yang menjadi beban tergugat setiap bulannya, akan tetapi seiring dengan kebutuhan tergugat yang juga telah menikah lagi maka tergugat tidak sanggup meneruskan kredit tersebut sehingga usaha rental tergugat yang dirintis semenjak menikah dengan penggugat terpaksa dipindahtangankan kepada pihak ketiga sehingga usaha rental tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan tergugat.

Keterangan saksi kedua tergugat menjadi penjelas ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat, yakni mengetahui detail gaji tergugat sekaligus sebagai pembeli usaha rental tergugat. Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun berkaitan atas keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat.

Dalam hal penggunaan saksi di persidangan untuk menjadi salah satu alat bukti, hakim merujuk pada pasal 172 dan 175 R.Bg. Ketika penggugat tidak memberikan bantahan atas dalil penggugat, maka hakim berkesimpulan bahwa nilai sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan merupakan nilai yang kurang pantas untuk dibebankan kepada tergugat. Sehingga hakim mendasarkan pada pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam menetapkan nilai kelayakan sebesar Rp. 1.200.000,00 perbulan untuk beban nafkah bagi anak yang ditinggalkan. Adapun sisa dari tuntutan penggugat dibebankan kepada penggugat.

Hakim setelah memeriksa posisi kasus sebenarnya dan melihat nilai wajar atas beban nafkah serta kondisi riil kehidupan suami yang telah beristeri lagi serta isteri (penggugat) yang hanya bekerja sebagai tenaga honorer, maka hakim mempertimbangkan untuk menetapkan nafkah sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta

dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Hakim melihat bahwa nilai tersebut merupakan nilai kewajaran yang sepatutnya diberikan kepada terhukum dan telah memenuhi unsur responsifitas hukum dan kemaslahatan para pihak.

Hakim memiliki beragam konstruksi hukum dan digunakan dalam memetakan fakta persidangan yang terungkap. Faktor keadaan sosial, kemaslahatan, pemenuhan kepastian hukum, hukum progresif menjadi indikator pembuatan pertimbangan hukum. Untuk gugatan nafkah di atas, hakim memiliki pertimbangan tersendiri. Fakta persidangan merupakan sesuatu yang terungkap di persidangan, hal tersebut diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan seperti: pengakuan, bukti surat dan saksi. Data dukung penguat untuk dijadikan pertimbangan adalah dengan melihat bukti yang diajukan dan surat-surat terkait gugatan.

Hakim melihat bahwa kondisi riil penggugat tidak lagi sanggup memenuhi permintaan tergugat dengan alasan bahwa tidak ada lagi penghasilan tambahan untuk membayar nafkah anak di atas 700.000 per bulan. Sehingga hakim menggunakan teori responsifitas hukum Satjipto Rahardjo dengan mengenali keinginan publik dan hakim berkomitmen untuk mencapai sebuah keadilan substantif. Adanya nilai 1.200.000 perbulan muncul sebagai jalan tengah pengambilan keputusan atas stagnansi antara penggugat dan tergugat yang saling mempertahankan pendapat. Dengan dasar perhitungan matematika realis, hakim menganggap bahwa nilai tersebut diyakini sebagai putusan terbaik dan dapat diterima oleh tergugat.

Menilik pada sumber nas, terdapat ayat yang mengatur bagaimana menetapkan nafkah bagi anak pasca perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹¹⁴

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat tersebut secara kontekstual memberikan pedoman dalam memberikan nafkah selayaknya melihat kondisi riil yang dibebani kewajiban nafkah. Memaksakan sebuah putusan hanya akan melahirkan putusan bias dan tidak akan dipenuhi oleh para pihak. Tujuan kemanfaatan hukum ada pada terlaksananya sebuah putusan dan dijalani oleh para terdakwa.

Konseptualisasi efektifitas hukum juga terdapat pada pertimbangan yang dimunculkan oleh hakim yakni dengan melihat bahwa tuntutan yang ada tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan mengingat akan memberikan dampak tidak akan terlaksananya putusan secara sukarela. Hal ini akan membuat putusan menjadi non eksekutabel atau tidak dapat dijalankan. Formulasi pertimbangan hakim dengan melibatkan kondisi riil tergugat yang sudah menikah lagi dan sumber pendapatan yang tidak lagi didapatkan mengharuskan hakim melakukan rasionalisasi atas nafkah yang diberikan setiap bulannya. Hakim meyakini adanya nilai 1.200.000 perbulan dengan rasio peningkatan 10% setiap tahunnya dapat diterima oleh tergugat dan dilaksanakan secara sukarela sampai anak tersebut dewasa.

Unsur penghasilan tergugat menjadi pertimbangan utama hakim dalam memberikan putusan yang mengandung kemaslahatan baik untuk penggugat maupun untuk tergugat. Penggalan fakta yang didukung bukti dan saksi yang

¹¹⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 375.

dihadirkan agar lahir putusan yang tidak timpang dan hanya merugikan tergugat. Memenuhi keinginan tergugat secara keseluruhan hanya akan melahirkan ketimpangan sosial dan nilai kemaslahatan masa depan keluarga yang ditinggalkan tidak terpenuhi serta membuat pihak penggugat semakin menderita.

Menurut pandangan penulis, bahwa penetapan nafkah anak harus memenuhi unsur kemaslahatan diantaranya:

- a. *Hifz al nafs*. Unsur ini menjadi elemen penting demi terpenuhinya perkembangan anak terutama dari segi pendidikan. Tidak terpenuhinya pemeliharaan jiwa bagi anak dapat menyebabkan anak menjadi terlantar dan cenderung memiliki masa depan yang tidak jelas.
- b. *Hifz al nasb*. Adanya jaminan hidup bagi anak yang layak akan menjadikan keturunan menjadi terarah dan menciptakan generasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.
- c. *Hifz al mal*. Komponen ini menjadi penting dalam penetapan besaran nafkah anak, kesinambungan pemberian nafkah melalui putusan hakim yang ideal menjadikan pemeliharaan harta untuk anak menjadi bermanfaat.

Unsur kemaslahatan pada komponen *hifz al nasb*, *hifz al mal* dan *hifz al nafs* berada pada tingkatan *daruriyat*. Pembebanan nafkah walau secara normatif menjadi beban ayah, namun ketika ditemukan unsur ketidaksiapan ayah maka ibu harus menjadi penopang tambahan untuk menjamin kemaslahatan anak tersebut hingga berusia dewasa. Adanya rasio pertimbangan kemaslahatan dengan metode tingkatan kemaslahatan *daruriyat* membuat para hakim dapat menemukan solusi terbaik untuk nafkah anak yang berkesinambungan.

Pertimbangan hakim pada perkara tersebut masih didominasi pada perhitungan matematika normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga putusan yang lahir dengan hanya

mempertimbangkan nilai riil kemampuan tergugat dan masih belum mendekati nilai kemaslahatan. Selayaknya hakim juga mempertimbangkan indikator kesinambungan pembiayaan anak, perubahan nilai kebutuhan berdasarkan usia tidak hanya pada nilai inflasi semata serta pertimbangan kelayakan pendidikan dan biaya pendukung tambahan bagi tumbuh kembang anak.

**b. Analisis Perkara Gugatan Hadanah Nomor:
65/Pdt.G/2021/PA.Pare.**

Perkara ini merupakan gugatan hak hadanah atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal mana perkara ini diawali dengan permohonan cerai talak yang disertai dengan gugatan hak asuh anak. Perkara sebelumnya memutuskan hak asuh anak pertama dan kedua jatuh pada pemohon namun dalam pelaksanaan putusan hak asuh anak pertama dan anak kedua tidak berjalan semestinya. Anak pertama dan anak kedua tidak diserahkan kepada pemohon bahkan seringkali ketika pemohon ingin mengambil anak tersebut mendapatkan perlawanan dari termohon. Termohon kemudian mengajukan gugatan hak asuh untuk merubah putusan sebelumnya dengan menuntut agar penguasaan anak pertama dan anak kedua jatuh di tangan termohon.

Putusan ini juga dalam amarnya melepaskan kekuatan hukum sebelumnya dengan menyatakan tidak mengikat, sehingga putusan terdahulu tidak dapat diberlakukan. Para hakim memberikan persepsi berbeda dengan menetapkan antara penggugat dan tergugat memiliki posisi yang sama dalam hal penguasaan anak. Hakim menggali fakta dimulai dari tidak dipatuhinya putusan sebelumnya yakni hak hadanah jatuh kepada tergugat (dahulu pemohon) namun dalam pelaksanaan kedua anak masih tetap berada di tangan pengugat (dahulu termohon). Selanjutnya majelis hakim memetakan persoalan utama perkara ini dengan menyusun pokok persoalan utama yang harus diselesaikan, yakni:

kemampuan penggugat dan tergugat dalam memelihara, kedekatan emosional anak penggugat dan tergugat serta kondisi sosial lingkungan pemeliharaan anak. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penggugat telah berpindah agama, menguasai anak namun menyerahkan hak asuh kepada pihak lain, tidak memberikan akses kepada tergugat dalam hal menemui anak, masih tinggal dengan orang tua, memiliki pekerjaan tetap, sedangkan, tergugat beragama Islam, memiliki pekerjaan, telah menikah dengan perempuan lain, memiliki pinjaman di bank dan tempat tinggal masih berupa kontrakan.

Hakim dalam pertimbangannya melihat ketidakseriusan penggugat dalam memelihara anak dengan bekerja *full time* sehingga harmonisasi antara anak dan orang tua tidak terbangun dan menentang aturan bahwa anak yang dalam pemeliharaan ibu atau ayah tidak dapat dikuasakan kepada siapapun untuk mengasuh selama orang tua mampu memelihara. Hakim juga tetap mempertahankan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang kategori mumayyiz. Sehingga dalam amar dinyatakan bahwa anak pertama jatuh ke tangan penggugat dengan alasan berusia di atas 8 tahun walau secara legal formal anak mumayyiz dapat memilih kepada siapa akan ikut dan anak kedua ditetapkan jatuh kepada tergugat karena masih berusia di bawah 8 tahun.

Pertimbangan yang diberikan dengan menilai kondisi yang mengitari anak tersebut merupakan implementasi dari teori hukum responsif dengan secara aktif hakim memberikan klausa hukum demi mengamankan masa depan anak. Hal ini tercermin dari dipertimbangkannya keadaan penggugat yang telah pindah agama serta adanya pertimbangan bahwa anak diberi kebebasan untuk mengikuti agama orang tua pemeliharanya, lingkungan sosial, serta refleksi keharmonisan komunikasi antara anak dengan penggugat yang tidak sepenuh hati.

Hakim mempertimbangkan bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki akses yang sama terhadap kedua anak tersebut sehingga dalam amar dinyatakan tentang anak pertama jatuh kepada tergugat sedang anak kedua jatuh ke tangan penggugat. Rasio pengambilan putusan berdasarkan fakta bahwa penggugat dan tergugat dinilai mampu secara materi maka bagi hakim amatlah berdasar jikalau kedua anak tersebut diberikan masing-masing satu. Untuk memenuhi konsep efektifitas hukum, maka dasar menilai fakta persidangan bagi hakim sebaiknya didasarkan pada:

- a. Pertimbangan kesiapan sang ayah dan ibu secara proporsional.
- b. Melihat fakta pasangan yang akan bercerai memiliki anak.
- c. Melihat fakta bahwa anak tersebut masih di bawah umur.
- d. Melihat fakta bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya.

Hal ini menggambarkan bahwa teori efektifitas hukum telah dimasukkan oleh hakim dengan tujuan agar putusan lebih bernilai layak dan adil.

Kemaslahatan menjadi faktor yang sering kali dibahas untuk menghasilkan putusan yang tidak timpang dan adaptif. Pemenuhan hak asuh anak pertama berada dalam pemeliharaan penggugat dengan pertimbangan bahwa anak tersebut sudah wajib menjalankan agamanya sehingga agama yang dianut oleh anak tersebut membutuhkan pendampingan dari yang seagama. Kasih sayang dominan dari seorang ibu untuk anak yang belum mumayyiz juga dipenuhi dengan diserahkannya anak kedua untuk dipelihara oleh ibu. Hakim memberikan amar berdasar fakta dan menerapkan konsep kemaslahatan pada kedua anak tersebut. Legal formal nilai kemaslahatan tampak pada acuan hakim yang disusun berdasarkan proporsi dan kepentingan anak tersebut. Teori kemaslahatan al-Syatibi terserap pada putusan ini yang melihat kemaslahatan dari sisi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Putusan hakim mengenai hadanah ini tampak mengedepankan unsur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika ditinjau dari segi aspek kebutuhan maslahat berada pada tingkatan hajiyat, yakni kemaslahatan pemeliharaan dapat dilakukan oleh ayah atau ibu. Pada level putusan sebaiknya mengkategorikan pemeliharaan seharusnya berada pada tingkatan daruriyat, mengingat sang ibu tidak lagi beragama Islam. Sehingga pemenuhan lima unsur maslahat menjadi penting untuk ditetapkan kepada ayah. Penyerahan pemeliharaan salah seorang anak kepada ibu hanya akan menyebabkan rusaknya komponen daruriyat dan anak tersebut akan mengikuti agama yang dianut oleh ibunya yakni Kristen.

Persoalan hadanah ditinjau dari segi kemaslahatan haruslah memenuhi unsur lima komponen kemaslahatan, yaitu:

- a. *Hifz al din*. Penetapan hak asuh anak sangatlah penting untuk memperhatikan kesiapan ayah atau ibu dalam pendidikan rohani, sebab salah dalam menetapkan hanya akan membuat anak menjadi kehilangan arah dan aqidahnya menjadi buruk.
- b. *Hifz al nafs*. Komponen pemeliharaan jiwa diperlukan agar tumbuh kembang anak sesuai dengan perkembangan usianya.
- c. *Hifz al aql*. Menjaga akal dalam hak asuh anak agar pada masa pertumbuhan anak tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dan kemampuan ayah atau ibu perlu untuk dipertimbangkan mengenai perkembangan sosial anak.
- d. *Hifz al nasb*. Menjatuhkan hak asuh kepada orang yang salah hanya akan menciptakan keturunan dan psikologis anak tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- e. *Hifz al mal*. Pola asuh yang baik disesuaikan dengan kondisi kesiapan materi dari pengasuhnya, seringkali minimnya materi menjadi penyebab anak menjadi kurang perhatian dan berperilaku buruk.

Pengasuhan (hadanah) bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dapat dilakukan oleh ibu yang telah murtad, karena unsur kemaslahatan *daruriyah* bagi anak tersebut terletak pada *hifz al nafs* dan *hifz al aql* demi tumbuh kembang si anak, sedangkan pada komponen *hifz al din* atau kemaslahatan aqidah anak berada pada tingkatan *hajiyyah* atau dapat saja digolongkan pada tingkatan *tahsiniyah* dengan asumsi bahwa anak dengan usia tersebut belum dapat menalar sesuatu. Setelah anak memasuki usia *mumayyiz*, maka hak pengasuhan dengan tujuan *hifz al din*, *hifz al mal* beralih pada tingkatan *daruriyah*, sehingga komponen kesiapan ayah dan dominasi aqidah menjadi penting demi keberlangsungan pengasuhan anak di masa selanjutnya.

Penyelesaian perkara gugatan hadanah memerlukan indikator normatif yuridis sebagai pijakan dalam pengambilan putusan yang aplikatif dan adaptif. Terdapat beberapa hal dalam pertimbangan hukum yang perlu diluruskan agar arah putusan menjadi layak dan adil. Pembuktian yang dilakukan sebaiknya menggali prinsip-prinsip dasar dan fakta utama yang menguatkan kepada siapa sebenarnya hak asuh ini dijatuhkan.

Putusan dengan menyerahkan anak pertama kepada tergugat hanya mempertimbangkan kedewasaan anak dan kedekatan emosional anak kepada tergugat dan anak kedua yang dijatuhkan hak asuhnya kepada penggugat dengan dasar belum *mumayyiz* vide pasal 105 KHI. Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang telah berpindah agamanya penggugat ke agama sebelumnya (katolik). Hakim lebih mendasarkan pada kesetaraan dalam pengasuhan, sedangkan faktor kebebasan beribadah seharusnya lebih utama mengingat kedua anak tersebut terlahir dalam keadaan Islam. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan utama agar pelaksanaan kebebasan beribadah tetap pada agama yang diyakininya. Hakim tidak mengkhawatirkan sekiranya anak kedua yang

diserahkan kepada tergugat berpindah agama dan mengikuti agama yang dianut oleh penggugat.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam menyelesaikan perkara hadanah dan hak nafkah anak sebaiknya tidak terfokus pada besaran nilai nafkah dan perhitungan matematis belaka. Akan tetapi juga dapat berpandangan bahwa kesinambungan pembiayaan anak pasca perceraian dan terbangunnya kesadaran secara sukarela melalui pelbagai pertimbangan objektif yang diberikan seharusnya menjadi pertimbangan utama.

Hal ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

Pemahaman atas nas atau dalil penguat yang dijadikan acuan dalam mengambil pijakan dalam memberikan pertimbangan hukum harus dapat mengkomparasikan antara tujuan syariat dengan tekstualitas dalam nas, agar pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dilakukan tidak secara parsial melainkan secara komprehensif. Oleh karena itu, konsep kemaslahatan yang digaungkan oleh al Syatibi menjadi teori acuan yang dapat digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam mengambil sikap atau pertimbangan hukum.

2. Analisis Implementasi Putusan Hakim Tentang Hak Nafkah Dan Hadanah Di Pengadilan Agama Parepare.

Permasalahan terhadap eksekusi putusan khususnya di Pengadilan Agama Parepare utamanya tentang hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian

merupakan masalah serius yang harus segera dicarikan solusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pencariannya. Karena biasanya dalam perjalanan sebuah perkara seorang perempuan akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama, terutama memperjuangkan nafkah bagi anaknya. Namun tidak sedikit hasil perjuangannya tersebut, eksekusi dari hasil putusan yang kadang berpihak ke dia justru membuatnya kecewa, karena ternyata putusan Pengadilan Agama itu tidak dapat ditegakkan. Kemudian dengan rasa ketidakpuasan tidak sedikit pihak hingga akhirnya melakukan upaya hukum ke Pengadilan yang lebih tinggi. Dan hasilnya, ada perbaikan amar putusan yang tercantum dalam nominal untuk nafkah anak yang kadang mengalami kenaikan.

Namun biasanya pihak tergugat (sang ayah dari anak) akan membayarnya di saat ikrar talak sebelum diucapkan di depan sidang pengadilan. Dan waktu setelah pelaksanaan ikrar dan telah terbitnya produk Pengadilan berupa akta cerai, biasanya pemenuhan terhadap nafkah anak sering diabaikan, dan akhirnya menjadi permasalahan baru. Apalagi di saat didapati ibu sang anak tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk kelangsungan hidup si anak. Akhirnya tidak sedikit pula yang menjadi tanggungan orang tua dari perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya tersebut. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka. Lagi pula perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya, harus tetap menghidupi anak-anaknya tersebut. Penentuan dan pembebanan nafkah anak yang biasanya dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah terkait siapa yang menanggung nafkah anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya.

Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Adapun terkait besaran nafkah yang harus

diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang menunjukkan kemampuan ekonomis seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan.

Seperti halnya di Pengadilan Agama Parepare, meskipun hakim telah menjatuhkan putusan terkait nafkah anak yang ditujukan kepada seorang ayah, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus dimana seorang ayah atau bekas suami tidak bertanggung jawab atau tidak mentaati suatu putusan yang telah dijatuhkan hakim. Terhadap kondisi tersebut, sebenarnya mantan isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan putusan, namun yang menjadi persoalan apabila yang dimintakan eksekusi secara paksa melalui pengadilan nilai eksekusinya lebih rendah daripada biaya operasional eksekusi yang akan dikeluarkan, sehingga mantan isteri lebih memilih untuk membiarkan kondisi mantan suami lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Sehingga dengan kondisi tersebut, tentu saja akan memberikan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak seorang anak yang harusnya dia dapatkan dari orang tuanya, terutama dari seorang ayah. Sehingga dengan demikian ditemukan beberapa pengaduan yang terdapat di Pengadilan Agama Parepare terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

Berdasarkan teori hukum responsif, pengadilan berkewajiban menggali fakta berdasarkan kondisi sosial para pihak. Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan tuntutan isterinya, maka hakim selayaknya memberikan pendapat yang dapat diterima oleh semua pihak, khususnya bagi kepentingan ayah dan ibu demi terpenuhinya kebutuhan anak pasca perceraian. Pada persoalan hadanah, hakim hanya melihat pada proses dan aturan formil

semata tanpa mengkaji lebih dalam tentang masa depan anak dan keterlibatan orang tua secara aktif serta tidak melanggar aturan yang berlaku.

Indikator terlaksananya sebuah putusan terletak pada persoalan efektif atau tidaknya sebuah putusan hakim. Melalui pertimbangan hakim, kaidah efektif seharusnya menjadi jembatan dipatuhinya sebuah putusan. Kebijakan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan setidaknya memberikan gambaran sebuah putusan yang berkualitas melalui terlaksananya putusan tersebut.

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya itikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi itikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Adanya gugatan balik tentang pemeliharaan anak, menjadi bukti bahwa putusan tidak terimplementasi dengan baik, namun dalam pengambilan kesimpulan tentang tidak dipatuhinya sebuah putusan, tidak serta merta menyatakan putusan tidak adil. Tidak dipatuhinya putusan awal, pihak termohon juga turut andil dalam putusan tersebut, mengingat putusan awal tanpa dihadiri oleh pihak termohon. Pengajuan kembali tentang persoalan hak hadanah mengindikasikan bahwa pertimbangan hukum hakim masih perlu menambahkan beberapa faktor di setiap pertimbangan hukum seperti, faktor sosiologis, psikologis serta tingkat kepatuhan atas putusan.

Berdasarkan analisa hasil pengamatan atas implementasi putusan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ditepatinya pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Parepare, dikarenakan:

a. Kurangnya pendidikan agama.

Dari beberapa pengaduan yang masuk, ternyata Pemohon, dalam hal ini suami rata-rata adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, dan faktor pendidikan agama yang kurang.

b. Faktor lingkungan.

Lingkungan setempat sangat berpengaruh akan terlaksananya suatu putusan pengadilan. Misalnya saja, lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat, disaat mana ditemui hasil pengaduan bahwasanya keikutcampuran orang tua dari si suami juga merupakan faktor menjadi tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah bagi si anak korban perceraian, dengan alasan bahwa mantan mertua si isteri tidak suka dengan si isteri.

c. Suami menikah lagi.

Alasan suami yang telah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru juga menjadi faktor yang dominan dalam tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan haruslah dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak berperkara, namun apabila terdapat pihak berperkara atau pihak yang telah dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus tersebut, termasuk salah satunya perkara mengenai nafkah anak.

Rasio hukum progresif mengedepankan implementasi hukuman yang berbasis kemanfaatan sehingga sifat eksekusi sebagai langkah nyata pelaksanaan

isi putusan dapat berjalan dan tidak merugikan pihak manapun. Pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah anak idealnya tidak perlu lagi harus mengajukan permohonan baru untuk eksekusi, tapi dapat dilakukan secara serta merta ketika pihak ayah (pihak yang kalah) tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengingat putusan ini sudah bersifat eksekutorial.

Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim tersebut. Hal ini seharusnya membuat pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tanpa harus memberatkan dan membebankan biaya yang besar kepada pihak ibu.

Peran serta pemerintah juga menjadi sangat penting dalam membantu dan meringankan beban ibu, mengingat hal ini rata-rata dialami oleh ibu yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu, ditambah lagi sulitnya akses ibu terhadap informasi beracara di pengadilan, serta belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian. Selain itu, bentuk perhatian pemerintah dapat diwujudkan dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang diceraikan atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas, sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar, hal ini menjadi sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung dan para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah kebawah dalam memperoleh keadilan.

Apabila seorang mantan suami yang telah dihukum oleh Pengadilan Agama Parepare untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan isterinya setiap bulan dengan jumlah tertentu tidak melaksanakan dengan sukarela maka mantan isteri tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama Parepare yang telah memutus perkara tersebut.

Ranah hakim hanya sampai pada mengeluarkan sebuah putusan, keterlibatan para pihak secara aktif menjadi faktor tersendiri dilaksanakannya sebuah putusan. Besaran biaya eksekusi baik untuk nafkah maupun hadanah masih lebih besar dibandingkan dengan biaya yang menjadi pembebanan bagi para pihak. Sehingga hal ini yang membuat para pihak berpikir untuk mengajukan permohonan eksekusi tersebut.

Amar putusan hakim harus eksekutabel, sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dieksekusi dengan mudah sesuai dengan jenis eksekusinya. Hakim wajib memanfaatkan semua potensi yang ada pada dirinya dan semua kewenangan yang melekat pada jabatannya serta semangat yang kuat untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan guna mewujudkan putusan yang eksekutabel demi terwujudnya keadilan.

Tujuan hukum eksekusi adalah untuk merealisasikan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan hakim harus dapat diwujudkan agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang telah ditempuh melalui pengadilan.

Eksekusi putusan Pengadilan Agama Parepare telah merambah ke eksekusi putusan penguasaan hak atas anak (hadanah). Eksekusi hadanah dapat

digolongkan dalam jenis eksekusi riil (melakukan sesuatu). Namun eksekusi putusan hadanah seringkali mengalami kendala yang cukup rumit dikarenakan objeknya adalah anak, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan. Eksekusi pemeliharaan anak bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak (hadanah).

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Namun eksekusi tersebut harus tetap dijalankan guna menjaga dan menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan. Dalam kasus hak asuh anak (hadanah) sering kali pelaksanaan putusannya mengalami hambatan.

Sementara itu dinamika implementasi putusan hakim berkaitan dengan eksekusi nafkah anak seringkali terjadi putusan kehilangan kekuatannya dalam artian tidak terlaksana dengan berbagai alasan yang seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut seringkali dilalaikan oleh pihak terhakum. Permasalahan timbul disaat pihak mantan isteri saat ingin mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak yang belum terbayar pasca perceraian setelah dia begitu mengetahui tentang besarnya biaya pelaksanaan eksekusi, dia menjadi enggan.

Solusi lainnya berkaitan eksekusi tentang hak nafkah dan hadanah, saat ini diwacanakan bahwa untuk hak nafkah dan hadanah adalah dengan membentuk lembaga independen yang akan menangani hal tersebut sehingga pengadilan hanya memutuskan dan lembaga tersebut secara otomatis mengeksekusi putusan tersebut. Satu hal pula yang perlu dipertimbangkan bahwasanya kesulitan pengadilan dalam hal eksekusi dikarenakan hakim tidak memiliki wewenang atau hak akses terhadap nominal keuangan pihak yang ada di bank, bisa saja serta merta diputuskan besaran nafkah yang harus diberikan, jikalau pihak mengatakan tidak punya uang maka hal tersebut akan bias kembali. Besarnya biaya eksekusi

juga menjadi penghalang terlaksananya eksekusi nafkah, karena terkadang biaya eksekusi lebih besar daripada nominal yang akan dieksekusi.

Begitu pula eksekusi hadanah, hakim tidak bisa memaksakan bahwa si anak harus tinggal bersama ibunya sementara pada kenyataannya si anak lebih senang tinggal dengan ayahnya, begitupun sebaliknya. Eksekusi anak tetap harus melibatkan dokter spesialis tumbuh kembang anak, psikiater dan juga melibatkan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Adanya lembaga penjaminan nafkah anak seperti yang telah berjalan di beberapa negara lain, patut untuk dijadikan contoh. Pihak pembiayaan seperti bank dapat dilibatkan dalam menjalankan eksekusi nafkah anak. Sistem pembiayaan atau perbankan masih menjadi polemik dalam merumuskan kesepakatan khusus, sehingga seharusnya terdapat dasar hukum tersendiri agar pelaksanaan eksekusi nafkah anak dapat terjamin dan hal ini merupakan cerminan dari konsep efektifitas hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif atas penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

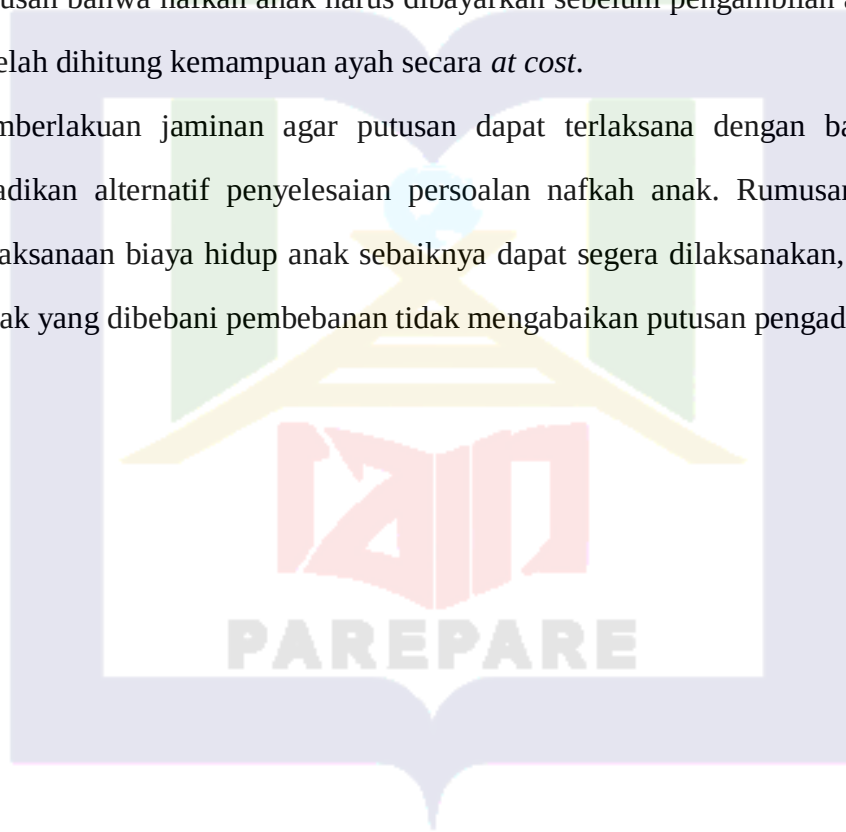
1. Pertimbangan hakim menjadi dasar utama penetapan nafkah dengan filosofi tidak saling memberatkan, karena bila dipaksakan seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya, maka hal tersebut menjadi tidak rasional, tidak objektif. Penetapan nafkah harus mendasarkan pada kondisi objektif, yaitu berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ayah. Majelis hakim Pengadilan Agama Parepare berpendapat bahwa kondisi atau faktor psikologis menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan nafkah anak, secara sederhana menggunakan rasio kemaslahatan.
2. Implementasi putusan nafkah anak dan hadanah berkaitan dengan belum adanya sumber hukum yang pasti terkait pelaksanaan eksekusi tersebut, karena eksekusi yang diatur saat ini adalah terkait dengan eksekusi kebendaan baik benda bergerak dan benda tidak bergerak serta tidak mengatur eksekusi anak. Adanya prinsip kepastian hukum dalam sebuah putusan majelis hakim menjadikan pelaksanaan eksekusi terhadap hak hadanah mutlak diperlukan terutama pada kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap agar terwujud kemaslahatan para pihak. Adanya lembaga penjamin nafkah yang bekerja sama dengan Pengadilan dapat menjadi solusi terjaminnya keberlangsungan nafkah anak sampai berusia dewasa.

B. Saran-saran

1. Aturan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi hak hadanah adalah dibuat aturan dalam bentuk (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, sehingga prinsip kepastian hukum dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam eksekusi hadanah.
2. Hakim diharapkan memasukkan unsur tentang penjaminan harta milik mantan suami dalam putusannya, karena bagaimanapun juga putusan hakim akan senantiasa melekat dan mengikat sampai dengan batas usia anak yang ditentukan dalam putusan guna menerima nafkah dari ayahnya. Karena dalam eksekusi nafkah anak sifatnya berkelanjutan, tidak seperti eksekusi perdata lainnya, maka untuk dapat menjamin terlaksananya eksekusi sukarela pembayaran nafkah dari seorang ayah kepada anaknya yang diberikan melalui mantan isterinya haruslah ada jaminan yang diberikan oleh ayah atau mantan suami berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga apabila seorang ayah atau mantan suami tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan, mantan isteri bisa menjual barang yang dijaminakan tersebut.
3. Selama ini yang dikeluhkan karena masalah biaya eksekusi yang lebih tinggi dari gugatan nafkah anak itu sendiri. Maka adanya pelaksanaan eksekusi secara cuma-cuma atau prodeo menjadi salah satu alternatif bagi kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan yang pada pokoknya bahwa yang mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara

adalah bagi mereka yang tidak mampu dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/ miskin.

4. Para pihak juga seharusnya secara simultan menyadari tentang kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan memaksa, terutama bagi sang ayah ketika diberikan pembebanan nafkah anak selayaknya menyadari akan adanya tanggungjawab terhadap anaknya walau sudah terjadi perceraian. Kedua, hakim secara *ex-officio* dapat mencantumkan pada amar putusan bahwa nafkah anak harus dibayarkan sebelum pengambilan akte cerai setelah dihitung kemampuan ayah secara *at cost*.
5. Pemberlakuan jaminan agar putusan dapat terlaksana dengan baik dapat dijadikan alternatif penyelesaian persoalan nafkah anak. Rumusan tentang pelaksanaan biaya hidup anak sebaiknya dapat segera dilaksanakan, sehingga pihak yang dibebani pembebanan tidak mengabaikan putusan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Mahammad, *Fiqh Wanita (terjemahan)*, Jakarta: Pustaka al Kautsar. 2008.
- Agung, Mahkamah, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, cet. 2, Jakarta: Prenadan Media Group, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anderson, James Norman Dalrymple, *Islamic Law in the Modern World (terjemahan)*, Surabaya: Amarpres, 2000.
- Antasari, Rr Rina, “Telaah terhadap Perkembangan Tipe Tatahan Hukum di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum yang Berkeadilan,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019).
- Arianto, Henry, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010).
- Arifin, Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: kalimasahada Press, 2006.
- Aris dan Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Al-Maiyah*, Vol. 10 No. 1, Januari - Juni 2017.
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2, Desember, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, ‘Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5.3 (2016)
- Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan*

Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2012.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Rusdaya, Rukiah, Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex-Officio Hakim, *Jurnal Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

Devi, Soraya, dan Muliadi, Doni, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2019.

Doi, A. Rahman. I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Firdaus, Robitul, “*Konsep Maslahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia*”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, no. 1, 2011.

Fitri, Ana Shofiatul, Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Gazhali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadikusuma, Hilmah, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Hamidy, Mu’ammal, *Perkawinan dan Persoalannya: Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua.*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,

- Khallaf, Abdul Wahab, *Masādir at-Tasyri' Al Islami Fi Ma Lā Nas Fīhi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muchtar, Henni, “Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum),” *Humanus* 11, no. 2 (2012).
- Mufidah, Luk Luk Nur, Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam, *Jurnal Misykat*, Volume 02 Nomor 01, Juni 2017.
- Mukri, Moh., *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar’, *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9.1 (2020)
- Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm ad-Dīn at-Tūfi,” *Jurnal Madania*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2015.
- Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Fajr al-Maliki, “*Aqdliyat Rasulallah Shallahu Alaihi wa Sallam (terjemah. 81 Keputusan Rasulallah SAW)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rusdi, Muhammad Ali, *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Al-Sunnah, Bandung: PT al-Ma'arif, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobuni, M. Ali Ash-, *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir wa Hashonah (terjemah)*, Solo: Mumtaza, 2008.
- Siagian, Sondang P., *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sijistānī, Abi Dawud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Dawud*, Damaskus: Dar al-Risalah al- 'Alamiyyah, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2008).
- Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018)..
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syaikh, Muhammad bin Ibrahim Alu asy-, dkk, *Al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'ati Muslimah (terjemah)*, Jakarta: Darul Haq, 2001
- Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, Kencana: Prenada Media, 2006.
- Syatibi, *Al Muwafaqāt fī Uṣul al Syariah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th., Jilid 2.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tirmizi, Muhammad ibn Isa Ibn Surat, Sunan Al-Tirmizi, Beirut: Dār Al-Fikr, 1988.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, *Naḥkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Zaid, Mustafa, *Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī' al Islāmi Wa Najm al Dīn al-Tufī*, t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1384 H/1964 M.

Zakaria, M., Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Zakaria, M., Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau), *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Zarqa, Mustafa Anas, Islamic Economics: an Approach to Human Welfare, dalam aidi Ghazali dan syed Omar (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Selangor: Pelanduk Publication, 1989.



LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Honorer di RSU Andi Makkasau Parepare, tempat kediaman di Jalan Lasiming No. 8, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ichsanullah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4 (Cappa Ujung), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2019, Nomor Reg.59/P/SKH/IV/2019/PA.Pare, tanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kota Parepare, tempat kediaman di Jalan Atletik, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 Hal Put.No.184/Pdt.G/2019/PA.Pare

Dikawatir

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keluhan terkait informasi yang akurat dan benar, maka Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 25 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Bukit Indah No. 33, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 10 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 14 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 057/11/VII/2011, tertanggal 15 Juli 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, Yuda Septian Eka Pratama Bin Andi Dwi Sarwanto, umur 9 tahun 4 bulan dan Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto, umur 4 tahun 1 bulan.
2. Bahwa anak pertama dan anak kedua saat ini di asuh oleh Pengugat.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 165/Pdt.G/2020/PA.Pare, antara Pengugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare dengan Akta Cerai Nomor: 0193/AC/2020/PA/Pare.

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk tidak mencantumkan informasi yang lebih dari surat putusan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam informasi yang tercantum di atas. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan putusan tersebut. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan putusan tersebut. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan putusan tersebut.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.310)

Halaman 1



SRN IP0000399

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Teip (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 401/IP/DPM-PTSP/6/2021

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
NAMA : **NURFAJRI HASBULLAH**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **BTN. Soreang Permai Blok B/4 Parepare**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **PERTIMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN PERKARA PEMENUHAN HAK NAFKAH DAN HADHANAH PASCA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **21 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 23 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 1130 /In.39.12/PP.00.9/06/2021 Parepare, 25 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare di bawah ini:

Nama : NURFAJRI HASBULLAH

NIM : 19.0221.014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Pertimbangan dan Implementasi Putusan Hakim Terhadap
Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah
Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan
pada bulan Juni Tahun 2021 Sampai Selesai di Pengadilan Agama Parepare.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor,
Direktur,


H. Mahsyar



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/808/PB.00/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**
NIP. : 19711007.199803.1.003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Nurfajri Hasbullah**
NIM : 19.0221.002
Jenis Kelamin : Wanita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Tesis-nya yang berjudul: **"Pertimbangan Dan Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare"** sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Juli 2021



Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711007.199803.1.003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN TESIS**

NAMA MAHASISWA : NURFAJRI HASBULLAH
NIM : 19.0221.002
PROGRAM : PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TUNTUTAN PERKARA HAK NAFKAH DAN
HADHANAH PASCA PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak nafkah dan hadhanah di Pengadilan Agama Parepare.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hak nafkah?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang hadhanah?
3. Apakah nafkah anak atau hadhanah harus diminta oleh penggugat?
4. Aspek apa saja yang menjadi acuan dalam merumuskan pertimbangan hukum hakim pada perkara nafkah anak dan hadhanah?
5. Apakah berlaku *hak ex-officio* hakim dalam perkara nafkah anak dan hadhanah?
6. Apakah pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun harus selalu diberikan kepada ibunya?
7. Apakah tentang persoalan nafkah anak harus selalu dibebankan kepada ayahnya?
8. Bagaimana konsep Bapak/Ibu dalam penentuan besaran nafkah yang diterima oleh anak pasca perceraian?
9. Apa saja klausul fakta persidangan yang dapat dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim?
10. Bagaimana perhitungan kemaslahatan menurut Bapak/Ibu dapat tercakup, agar pertimbangan hakim dirasa memenuhi keadilan bagi para pihak.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
NIP : 19711007.199803.1.003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurfajri Hasbullah
NIM : 19.0221.002
Jenis Kelamin : Wanita
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: "Pertimbangan dan Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian pada Pengadilan Agama Parepare" pada tanggal 29 Juni 2021.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 29 Juni 2021

Yang diwawancarai,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

**Dokumentasi Wawancara dengan
Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan H. Mihdar, S.Ag., M.H.
pada tanggal 7 Juli 2021**



RIWAYAT HIDUP PENULIS



NURFAJRI HASBULLAH, lahir di Parepare pada tanggal, 27 Oktober 1996, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan H. Hasbullah dan (almh) Hj. Mariani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jl. H.A.M Arsyad (Komp. BTN Soreang Permai Blok B Nomor 4), Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis, SD Negeri 81 Parepare (2002-2008), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Parepare (2008-2011), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare (2011-2014) dan aktif dalam organisasi Paskibra sekolah dan Palang Merah Remaja (PMR), dan tahun 2012 penulis mengikuti Paskibra Kota Parepare dan saat ini aktif dalam kepengurusan PPI (Purna Paskibra Indonesia) Kota Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) dan telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)” (2014-2018). Penulis aktif dalam komunitas sosial Coin A Chance (CAC) Kota Parepare sebagai bendahara (2016-Sekarang). Kemudian penulis melanjutkan kuliah program Pascasarjana di IAIN Parepare, Program di Hukum Keluarga Islam tahun 2019 dan pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare”**.

PAREPARE

